

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGHINAAN
TERHADAP SUATU AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL**

(Studi Putusan Nomor : 391/Pid.Sus/2016/PN.Kla)

(Tesis)

Oleh:

REZA FERDIANTO



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP SUATU AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor : 391/Pid-Sus/2016/PN.Kla)

By

Reza Ferdianto

Tindak Pidana penghinaan terhadap suatu agama melalui media sosial pada Perkara Nomor : 391/Pid-Sus/2016/PN.Kla. dilakukan oleh beberapa orang. Namun yang di adili hanya satu orang saja. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana penegakan hukum terhadap suatu kasus penghinaan agama melalui media sosial, dan mengapa terhadap pelaku pada kasus penghinaan agama melalui media sosial turut serta tidak dilakukan penegakan hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara antara lain studi pustaka serta studi lapangan. Analisis data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data dengan melalui cara analisis yuridis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum dalam Perkara nomor : 391/Pid-Sus/2016/PN.Kla. ini hanya dilakukan terhadap satu orang pelaku, hal ini dikarenakan pelaku dalam surat dakwaannya hanya seorang diri. Sedangkan hakim hanya boleh mengadili dalam surat dakwaan penuntut umum. Pelaku turut serta tidak di adili Pasal 55 KUHP. Karna aparat penegak hukum tidak bisa membuktikan unsur-unsur perbuatan turut serta yang dilakukan hal tersebut disebabkan karena pada saat penyidikan pelaku turut serta yang terlibat sudah melarikan diri.

Saran dalam penelitian ini adalah agar aparat penegak hukum dalam penegakan hukum tindak Pidana penghinaan terhadap suatu agama agar lebih maksimal dalam mengumpulkan bukti-bukti pada perkara Pidana. Sehingga dengan begitu pelaku utama dan pelaku turut serta lain yang ikut terlibat pada kejahatan dapat di adili.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penghinaan Agama, Media Sosial

ABSTRACT

CRIMINAL ENFORCEMENT ANALYSIS OF CRIMINAL INCIDENCE ON A RELIGION THROUGH SOCIAL MEDIA (Study of Decision Number: 391 / Pid-Sus / 2016 / PN.Kla)

By

Reza Ferdianto

Criminal offense against a religion through social media in Case Number: 391 / Pid-Sus / 2016 / PN.Kla. done by some people. However, there is only one person in trial. The problem in this research is how law enforcement against the case of defamation of a religion through social media, and why the perpetrators participate in the case of defamation of a religion through social media is not done law enforcement.

The method used in this research is using juridical normative approach and empirical juridical approach. The data used are primary data and secondary data. The data collection procedure was conducted in several ways such as literature study and field study. Data analysis as a follow-up of data processing by way of qualitative juridical analysis.

The result of this research is that law enforcement in Case number: 391 / Pid-Sus / 2016 / PN.Kla. this is only done to one of the perpetrators, this is diketakan perpetrators in the indictment only alone. While the judge may only adjudicate in the prosecutor's indictment. Perpetrators participate not be tried by Article 55 of the Criminal Code. Because the law enforcement officers can not prove the elements of the act of participating that is done because at the time of investigation the involved participant who has been involved has run away.

Suggestion in this research is for law enforcement apparatus in law enforcement of Criminal act of defamation against a religion to maximize in collecting evidence in Criminal case. So that the principal actors and other actors participating in the crime can be prosecuted.

Keywords: Law Enforcement, Religious Degradation, Social Media

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGHINAAN
TERHADAP SUATU AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL**

(Studi Putusan Nomor : 391/Pid.Sus/2016/PN.Kla)

Oleh

REZA FERDIANTO

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Progam Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Tesis : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP SUATU AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor : 391/Pid.Sus/2016/PN.Kla)**

Nama Mahasiswa : **Reza Ferdianto**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1522011115

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003

MENGETAHUI

Ketua Program Pascasarjana
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Lampung




Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



.....

Sekretaris : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**




.....

Penguji Utama : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**




.....

Anggota : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



.....

Anggota : **Rudi Natamiharja, S.H., DEA., Ph.D.**



.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.
NIP 19570101 198403 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis : **28 Juli 2018**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul : “ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP SUATU AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor : 391/Pid-Sus/2016/PN.Kla)” adalah hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan tata cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiatisme.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada universitas lampung

Demikianlah pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran atau pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Juli 2018

Pembuat Pernyataan




REZA FERDIANTO
NPM 1522011115

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Reza Ferdianto dilahirkan di Raman Aji Lampung Timur, Provinsi Lampung pada tanggal 28 Mei 1993, yang merupakan putra tunggal dari pasangan sujianto dan nur hayati.

Penulis mulai pendidikan formalnya yaitu di SDN 02 Sidoharjo Penawartama Tulang Bawang di selesaikan pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP N 01 Penawartama, lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas di SMA Muhammadiyah 02 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2011. Setelah itu penulis langsung melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Bandar Lampung dengan mengambil studi ilmu hukum selesai pada tahun 2015. Awal tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan strata dua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Menyandang gelar sarjana hukum dan magister ilmu hukum bukanlah pilihan atau kebanggaan sosial, namun merupakan amanah dari Alloh S.W.T kepada hambanya untuk dapat mengubah tatanan kehidupan yang lebih bermartabat dan bernilai”

(Penulis)

“Jangan pernah puas dengan apa yang telah kau dapatkan tetapi syukurilah dengan rendah hati”

(Tri Wahyuningsih)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT dan dengan kerendahan hati serta rasa hormat, Tesis ini penulis persembahkan kepada :

Ayahanda tercinta Sujianto dan ibunda tercinta Nur Hayati yang selama ini selalu sabar mendidik dan selalu berdoa untukku, kasih yang ayah dan ibu berikan takan pernah sanggup ku balas hingga akhir usiaku. Karya ilmiah ini sebagai bentuk wujud bhaktiku kepada Ayah dan Ibu.

Kakekku H. Maryono dan nenekku Hj. Salamah
serta pamanku Selamat Riyadi, S.P., M.Eng dan Teguh Widodo, S.P
Bude Sri Rahayuningsih, sepupu penulis Dian Eka Fitriani, S.Hum, Febbi Azizah
Permata sari, Arsyah, Umar dan Aisyah.
Serta juga seluruh keluarga besar ku dan sahabat ku.

Almamater tercinta Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Lampung

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil`alamien. Segala puji syukur hanyalah milik alloh SWT Robb seluruh alam yang telah memberikan rahmat,taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “ Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Suatu Agama Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor : 391/Pid-Sus/2016/PN.Kla).

Penulis menyadari selesainya Tesis ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka kesempatan ini penulis ingin sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Wahyu sasongko, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H selaku Ketua Sub Program Hukum Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Maroni, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I atas segala arahan, petunjuk serta motivasi selama proses penulisan Tesis ini.

6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas segala arahan, petunjuk serta motivasi selama proses penulisan Tesis ini.
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H. selaku Narasumber sekaligus Penguji, kritik dan saran yang telah diberikan selama dalam proses penulisan Tesis ini.
8. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H selaku Narasumber sekaligus Penguji, kritik dan saran yang telah diberikan selama dalam proses penulisan Tesis ini.
9. Dosen Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
10. Untuk kedua orangtuaku Ayahanda tercinta Sujianto dan ibunda tercinta Nur Hayati yangh selama ini selalu sabar mendidik dan selalu berdoa untukku.
11. Narasumber dari pengadilan negeri kalianda. Hakim Dodik Setyo Wijayanto, S.H. serat Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Kalianda. Jaksa Khareza M Thayazar, S.H.,M.H dan Penyidik Polres Lampung Selatan, Polisi Irfan Musthofa, S.H.,M.H atas bantuan informasi yang diberikan dalam penulisan tesis ini.

12. Tim Kantor Hukum Wahrul Fauzi Silalahi, Wahrul Fauzi Silalahi, S.H, Anggit Arietya Nugriho, S.H.,M.H. Resmen Kadapi, S.H.,M.H, Muhammad Yunus, S,H. Juendi Leksa Utama, S.H. Erick Subarka, S.H. Tomi Samantha, S.H. Dian Permatasari, S.H. saya ucapkan terimakasih untuk semua pengalaman serta ilmu yang diberikan.
13. Senior Lerry Primadhino, S.H.,M.H yang selalu menjadi tempat berdiskusi selama dalam penulisan tesis.
14. Seluruh teman-temanku di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2015 reg A semoga selalu kompak dan sukses selalu.
15. Almamater tercinta

Semoga Tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 28 Juli 2018

Penulis

REZA FERDIANTO, S.H

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalaham dan Ruang Llingkup.....	10
1. Permasalahan.....	10
2. Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Peneitian.....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Pemikiran.....	12
1. Alur Pikir.....	12
2. Kerangka Teori.....	13
3. Konseptual.....	16
E. Metode Penelitian.....	22
1. Pendekatan Masalah.....	22
2. Sumber dan Jenis Data.....	23
3. Prosedur Pengumpulan Data.....	25
4. Prosedur Pengelolaan Data.....	26
5. Analisi Data.....	27
F. Sistematika Penulisan.....	28
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum Pidana.....	29
B. Putusan Pengadilan.....	43
C. Penghinaan Agama Melalui Media Sosial.....	53
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Putusan Nomor: 391/Pid.Sus/2016/PN.Kla.....	79

1. Identitas Terdakwa	79
2. Kronologis	80
3. Keterangan Saksi Ahli	81
4. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	83
5. Barang Bukti	83
6. Putusan Hakim	83
B. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penghinaan Suatu Agama Melalui Media Sosial	85
C. Kekuatan Hukum Hukum Pengadilan dalam Perkara Nomor: 391/Pid.Sus/2016/PN.Kla	108

IV. PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Majunya sebuah teknologi banyak alat-alat yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan yang biasa disebut teknologi modern. Seperti media sosial yang telah berhasil membentuk komunitas masyarakat tersendiri yang sesama anggotanya bisa jadi tidak pernah bertemu secara fisik. Hadirnya sebagai fasilitas di media sosial, semakin memudahkan interaksi antara masing-masing anggota masyarakat. Fasilitas komunikasi seperti *email* dan *talk* membuat komunikasi antar dua pihak dengan cepat dan biaya yang lebih murah jika dibandingkan dengan surat biasa.

Fasilitas komunikasi modern seperti media sosial memungkinkan sekelompok anggota masyarakat Internet untuk berdiskusi dan saling tukar pendapat di antara mereka dengan mudah¹. Tentunya kemudahan tersebut dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat, namun di sisi lain terdapat pergeseran perilaku sosial terhadap penggunaan sosial media tersebut karena tidak adanya kontrol sosial yang dikarenakan sifatnya yang maya.

Sifat yang maya tersebut membuat para penggunanya dapat melakukan apa saja yang dia mau walaupun perbuatannya tersebut sangat bertolak belakang dengan norma-norma yang ada. Internet identik dengan *Cyberspace* atau dunia maya.

¹ Jurnal *etika berkomunikasi didunia maya dengan Netiquette*, oleh Nur Hadi W, hlm 341

Cyberscape merupakan suatu ekosistem bioelektronik di semua tempat memiliki telepon, kabel *coaxel*, *fiber optik* atau *elektromagnetik waves*. Jangkauan internet tidak ada yang tahu pasti seberapa luas internet secara fisik.

Karakteristik dunia maya sebagai berikut: beroperasi secara virtual / maya, dunia *cyber* selalu berubah dengan cepat, dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial, orang-orang yang hidup dalam dunia maya tersebut dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitas, dan informasi di dalamnya bersifat publik². Hadirnya internet dalam kehidupan manusia telah membentuk masyarakat tersendiri.

Sebelumnya seseorang jika ingin mengirimkan pesan kepada orang lain maka dia harus mengirimkan suratnya melalui kantor pos. Namun sekarang hal tersebut tidak berlaku lagi cukup mengetik di depan komputer pesan tersebut dapat sampai dengan cepat. Melihat dengan perkembangan tersebut maka perlu adanya etika dalam dunia maya. Sebagai kontrol perilaku agar tidak menyimpang dari ketentuan norma yang ada. Alasan pentingnya etika dalam dunia maya sebagai berikut.

(1) Bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara dan daerah yang mungkin memiliki beragam budaya, bahasa dan adat-istiadat. (2) Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia maya yang tidak harus menyatakan identitas dalam berinteraksi. (3) berbagai macam fasilitas kemudahan yang dapat diakses oleh para pengguna sosial media maka banyak dari sebagian pengguna memiliki sifat nakal atau melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. (4) dapat dipastikan bahwa pengguna internet

² *Ibid.* hlm 344

semakin tahun maka semakin bertambah penggunaannya dengan berbagai macam perilaku sehingga etika tidak diperhatikan lagi oleh penggunaannya.

Pengguna dunia maya memiliki tujuan dan kehendak yang tidak dapat diketahui oleh semua orang. Kehendaknya itu mungkin sesuai dengan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, tetapi juga dapat bertentangan dengan hukum. Berkembangnya sebuah teknologi yang membawa hal baru untuk sosial, membuat perilaku sosial masyarakat mengalami banyak perubahan. Dimana sebuah budaya lama dapat hilang dengan adanya budaya baru. Perilaku kejahatan semakin berkembang dan banyak kejahatan baru yang muncul ditengah-tengah masyarakat. Bahkan dengan adanya budaya baru (majunya teknologi modern) kejahatan baru dibidang informasi dan transaksi elektronik.

Hukum harus dapat memberikan nilai keadilan, namun banyak penafsiran hukum yang kurang tepat terhadap kejahatan yang terjadi di masa modern ini. Tentunya dengan keadaan ini hukum dituntut harus dapat menjangkau ke masa depan. Bila dilihat dan dicermati perilaku seseorang melakukan kejahatan sama sekali tidak berubah hanya saja berbeda cara yang digunakan serta ditambah dengan adanya penunjang untuk melakukan kejahatan tersebut.

Pembuatan hukum yang akan diterapkan harus sesuai dengan keadaan sosial yang modern serta penegak hukum haruslah jeli dalam melaksanakan ketentuan hukum yang ada. Namun teknologi saat ini di dalam masyarakat kota yang modern memiliki sifat lain. Teknologi berlistrik atau elektronik dalam empat dasawarsa terakhir ini berkembang cepat sekali. semakin lama semakin canggih, dan semakin murah harganya sehingga terjangkau oleh daya beli orang banyak.

Teknologi baru dimaksud memberi kebebasan lebih besar kepada setiap orang untuk berbuat sesuatu dengan kehendaknya, dan bersifat lebih memuaskan kemauannya. Dengan demikian hukum dan juga para penegak hukum tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi tersebut sehingga perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan masyarakat tidak dapat dituntut karena belum adanya hukum yang mengaturnya. Padahal perbuatan tersebut sudah diketahui oleh para penegak hukum jika perbuatan-perbuatan tersebut secara formal melanggar hukum. Sebagai contoh, seseorang memfotokopi dari buku atau karangan tulisan orang lain. Perbuatan tersebut jelas merupakan kejahatan terhadap hak cipta orang lain.

Secara nyata bahwa perbuatan tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Intelektual, tetapi penegak hukum kita tidak mampu untuk mengusutnya kepada para pengguna sosial media. Perkembangan teknologi dan perkembangan hukum saling kejar-mengejar. Hal ini terjadi khususnya di dalam masyarakat perkotaan modern. Sampai saat ini hukum masih banyak yang ketinggalan dengan perkembangan modern yang begitu cepat. Para penegak hukum seharusnya selalu pandai memantau perkembangan teknologi yang berkembang.

Abad ke- 21 ini teknologi baru memiliki peranan yang sangat penting, karena hampir dinikmati seluruh penjurur lapisan sosial dari kalangan bawah hingga kalangan atas dapat menikmati kemajuan teknologi serta pengaruhnya yang memberikan kemudahan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Jadi apabila seseorang yang dapat menguasai teknologi berupa media masa ataupun media

sosial maka akan sangat cepat dan mudah memberikan pengaruh bagi masyarakat, kemajuan sebuah teknologi baru tentunya tak luput dari tindakan kejahatan.

Aktivitas media sosial terdapat peluang perbuatan kejahatan. Banyak kejahatan yang terjadi akibat salah memaknai dan menggunakan media sosial sebagai sarana berkomunikasi, akibat dari majunya teknologi tersebut, sehingga banyak masyarakat yang dirugikan serta menjadi korban akibat penyimpangan yang dilakukan dari sebagian orang atau sebagian golongan. Seiring dengan kemajuan tersebut banyak tulisan serta foto-foto atau gambar-gambar yang mencerminkan ekspresi masing-masing para pengguna media sosial tersebut.

Seperti yang dilakukan oleh seorang pemuda yang diduga berasal dari Sidomulyo, Lampung selatan. Membuat heboh warga sekitar karena diduga dengan sengaja melakukan penistaan agama dengan berfoto menginjak kitab suci Al-Quran di facebook. Foto yang diunggah oleh akun yang bernama Agung Laeh tengah memperlihatkan seorang pemuda yang sedang menginjak Al-quran dengan posisi jongkok.

Selain itu akun tersebut juga menunjukkan foto saat pemuda itu meletakkan kitab suci umat islam tersebut diatas kepalanya, seraya menuliskan postingan janji atau sumpah kepada seseorang. Beredarnya foto tersebut membuat geger masyarakat di Lampung Selatan. Lantaran dianggap menghina umat islam. Akun Agung Laeh sebagai seseorang yang diduga mengunggah foto tersebut, mencantumkan identitasnya sebagai alumni SMK Yaditama, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan.

Bersamaan dengan postingan foto tersebut akun Agung Laeh menuliskan sebuah pesan yakni “ini ku, lakukan untukmu semua supaya kamu percaya, karena saya ingin membenahi kesalahan-kesalahan masa lalu kita bu. Pembuktian inilah yang bisa saya kasih ke kamu supaya kamu percaya untukmu ibu juli” foto tersebut dimasukkan ke account facebook pada tanggal 11 agustus 2016³.

Perbuatan penghinaan terhadap suatu agama melalui media sosial yang terjadi di atas, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal yang terdapat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pelaku melanggar Pasal 28 ayat (2) *jo* Pasal 45 ayat (2). Tindak pidana ayat (2) merupakan tindakan pidana formal. Selesainya tindak pidana diletakan pada selesainya perbuatan. Alasanya dalam rumusan tidak secara tegas melarang menimbulkan akibat tertentu. Frasa ditunjukan untuk bisa diartikan bahwa perbuatan menyebarkan informasi ditunjukan agar timbul rasa kebencian dan sebagainya.

Artinya tujuan tidak berbeda dengan “maksud”. Sedangkan rasa kebencian antar agama atau antar golongan dan sebagainya tidak perlu benar-benar telah timbul oleh perbuatan itu. Namun wujud perbuatan menyebarkan tersebut, misalnya *mengupload* berita (informasi) ke sistem *server* untuk dipublikasikan di internet, tetap harus mengandung sifat dapat menimbulkan SARA. Informasi yang di *upload* tersebut tidak mungkin mampu menimbulkan SARA, maka unsur tujuan untuk menimbulkan SARA tersebut tidak terbukti.

³ <https://kupastuntas.co/berita-daerah-lampung/selatan/2016-08/penistaan-agama-pemuda-asal-sidomulyo-lampung-selatan-unggah-foto-facebook-saat-menginjak-al-quran/> Diakses pada tanggal, 4 oktober 2017

Tentu saja orang yang mengupload informasi tersebut tidak boleh dipidana. Bahwa perbuatan menyebarkan ditunjukkan agar menimbulkan rasa kebencian dan sebagainya. Caranya dengan melogikakan wujud perbuatan seperti itu menurut sifat dan kehendaknya dapat menimbulkan kebencian antar golongan dan sebagainya, yang semula disadari dan dikehendaki oleh pembuat. Pelogikaan ini harus disertai dengan pengukapkan keadaan-keadaan fakta yang ada di sekitar dan pada saat perbuatan melakukan.

Sifat dan keadaan isi informasi yang disebarkan mengundang permusuhan dan kebencian, latar belakang objeknya dan subjektif pembuat dan sebagainya. Kiranya sama seperti dengan cara membuktikan unsur kesengajaan. Dalam hubungan dengan pembuktian rasa kebencian, merupakan rasa tidak senang atau tidak suka. Dan rasa permusuhan merupakan perasaan kelompok lainnya adalah musuhnya. Rasa permusuhan lebih tajam, rasa tidak senangnya lebih besar dari rasa kebencian, karena kelompok lain adalah musuhnya.

Perasaan seperti itu hanya ada dalam hati. Tidak bisa diketahui dan dibuktikan sebelum ada wujud nyata dari tindakan yang menggambarkan rasa ketidak senangan atau rasa permusuhan tersebut. Oleh karena itu rasa ketidak senangan atau permusuhan harus benar-benar sudah ada wujudnya bukan sekedar masih disimpan dalam hati masing-masing orang. Perbuatan telah terwujud sementara rasa kebencian atau rasa permusuhan antara individu atau kelompok masyarakat tidak timbul, kejadian itu masuk percobaan⁴.

⁴ *Ibid.* hlm 239-241

Pembuatnya sudah dapat dipidana dengan pidana setinggi-tingginya pidana pokok yang diancamkan dengan dikurangi sepertiganya. Selain itu juga dengan adanya mengenai kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum yang diatur pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Menjadi dasar alasan para pengguna akun untuk memposting apapun sesuai dengan kehendak mereka yang mereka mau.

Perbuatan tersebut membuat perang serta ejekan banyak terjadi karena melebihi batasan-batasan norma etika berkomunikasi dan penyampaian pesan, dengan demikian banyak pelecehan dan saling mengejek satu dengan yang lainnya bahkan antar golongan. Ejekan saling bully di dunia maya tersebut berdampak kepada tatanan sosial. Dimana perang saling merendahkan serta meremehkan kepercayaan umat beragama sering terjadi di dunia maya. Dengan gambar-gambar yang tidak semestinya di unggah di media sosial.

Permusuhan serta perpecahan sangatlah rawan terjadi jika hal tersebut terus menerus terjadi dan tidak menutup kemungkinan peperangan antar agama dan golongan pasti akan terjadi. Dengan keadaan kondisi seperti itulah masyarakat mengandalkan hukum sebagai tempat solusi keadilan dan kedamaian. Namun dalam kenyataan hukum masih belum bisa untuk menjangkau ke arah tersebut. Kondisi itu dikarenakan masih kurangnya pemahaman budaya baru yang berkembang dan masih lemahnya alat pendukung serta kemampuan sumber daya manusianya yang belum mampu untuk mengkaji serta mendalami hal baru tersebut.

Hukum yang dihasilkan saat masih bersifat budaya lama yang mengikat belum dapat sampai mengikat ke masa depan yang memiliki sifat modern berdasarkan

teknologi. Selain hukum yang memiliki pengaruh pada masyarakat sosial karena sifatnya yang mengikat. Selain itu agama juga merupakan sesuatu ajaran yang memberikan pengaruh besar dalam perkembangan sosial. Sifatnya yang mengikat bagi para penganutnya agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada tuhan yang mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya, oleh sebab itu untuk beragama harus dihargai dan dijamin oleh undang-undang serta nilai-nilai yang ada dimasyarakat.

Ungkapan kebebasan beragama memberikan arti luas yang meliputi membangun rumah ibadah dan berkumpul, menyembah membentuk institusi sosial, publikasi, dan kontak dengan individu dan institusi dalam masalah agama pada tingkat nasional atau internasional. Kebebasan beragama menjadikan seseorang mampu meniadakan diskriminasi berdasarkan agama, pelanggaran hak untuk beragama paksaan yang akan mengganggu kebebasan seseorang untuk mempunyai agama atau kepercayaan.⁵ Termasuk dalam pergaulan sosial setiap hari yang menunjukkan saling pengertian, toleransi, persahabatan dengan semua orang perdamaian dan persaudaraan universal.

Penulis berdasarkan kasus tersebut, tertarik mengkaji lebih dalam mengenai pemberian pidana yang diberikan oleh hakim pengadilan mengenai kasus tersebut.

Dengan judul **“Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Suatu Agama Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 391/Pid-Sus/2016/PN. Kla)”**.

⁵ Jurnal *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, oleh Muhammad Andri Fauzan Lubis, hlm 1

B. Permasalahan dan Rung Lingkup

1) Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian serta penjabaran mengenai kajian yang tercantum diatas maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik beberapa permasalahan yaitu antara lain adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kasus penghinaan suatu agama melalui media sosial ?
- b. Mengapa terhadap pelaku turut serta pada kasus penghinaan suatu agama melalui media sosial tidak dilakukan penegakan hukum ?

2) Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian bidang ilmu hukum pidana khususnya yang berkenaan dengan analisis penegakan hukum tindak pidana penghinaan terhadap suatu agama melalui media sosial yang memiliki muatan penghinaan terhadap suatu agama. Perbuatan tersebut tentunya mengundang reaksi yang berujung pada keresahan masyarakat yang menganut agama tersebut. Penelitian ini akan dilakukan diwilayah hukum Lampung Selatan serta waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2017-2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang akan dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kasus penghinaan suatu agama melalui media sosial ?
- b. Untuk menganalisis terhadap pelaku turut serta pada kasus penghinaan agama melalui media sosial yang tidak dilakukan penegakan hukum ?

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana. Selain itu juga sebagai pengetahuan serta tambahan ilmu bagi diri sendiri sebagai persiapan mencapai gelar magister hukum, serta untuk pengetahuan masyarakat awam mengenai masalah penegakan hukum perbuatan penghinaan terhadap suatu agama.

b. Kegunaan Praktis


- 1) Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk pengetahuan disiplin ilmu di bidang hukum, khususnya hukum pidana.
- 2) Untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan bagi penulis dan pihak-pihak yang membutuhkan mengenai kajian tentang Penegakan Hukum Perbuatan Penghinaan Terhadap Suatu Agama melalui media sosial.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Alur pikir penelitian mengenai analisis penegakan hukum perbuatan penghinaan terhadap suatu agama dapat dilihat pada skema berikut:

Gambar 1. Skema Alur Pikir Penelitian



2. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti⁶. Membahas permasalahan dalam proposal ini penulis mencoba mengadakan pendekatan-pendekatan menggunakan teori penegakan hukum.dan teori hukum pidana.

a) Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain adalah:

- a) Faktor hukum sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c) Faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁷

Penegakan hukum yaitu sebuah tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum.

Karena tugas, maka seperti yang dikatakan Kant, merupakan “kewajiban kategoris

⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum dan Survey*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm 46

⁷ *Ibid.* hlm 8

kewajiban mutlak". Disini tidak mengenal istilah dengan syarat, tugas adalah tugas kewajiban dilaksanakan⁸. Hukum dimaksud disini, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi didalam masyarakat, yaitu, kaidah hukum itu sendiri, petugas penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, kesadaran masyarakat⁹.

b) Teori Turut Serta Perbuatan Pidana

Secara umum pelaku turut serta dalam perbuatan Pidana atau disebut dengan istilah *deelneming* dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak Pidana tersebut. Menurut Kanter dan Sianturi, istilah penyertaan adalah dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana¹⁰.

Pengertian tersebut tidak secara sempurna dapat memberikan pemahaman mengenai inti dari penyertaan. Apakah dalam penyertaan diharuskan ada kehendak yang sama, atau telah ada dan nyata peran masing-masing pelaku peserta, maka hal tersebut setidaknya harus dapat dijawab sehingga dapat dilihat sebagai penyertaan. Menurut Satochid kartanegara penyertaan pada suatu tindak

⁸ Bernard tanya, *Penegakan Hukum dalam terang etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 25

⁹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hlm 62

¹⁰ S.R. Sianturi dan E.Y. Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Stora Grafika, 2002 hlm. 338.

pidana apabila tersangkut beberapa orang atau lebih yang memiliki hubungan antara tiap pelaku dengan tindak pidana yang terjadi.

Hubungan tersebut dapat berbentuk berupa beberapa orang bersama-sama melakukan satu delik, mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan tersebut dan dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delik, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik. Selain yang telah disebutkan di atas.

Moeljatno menambahkan bahwa tidak cukup dinamakan sebagai penyertaan jika hanya sebatas pada dilakukannya tindak Pidana oleh beberapa orang atau peserta, tetapi juga peserta atau beberapa orang yang melakukan tindak pidana masuk dalam pengertian Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP¹¹. ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyertaan memiliki bentuk yang berbeda dengan tindak pidana lain. Pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menentukan bentuk-bentuk penyertaan, yaitu mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan, dan mereka yang turut serta melakukan.

Selanjutnya pada Pasal 55 ayat (1) ke-2 menentukan bentuk penyertaan berupa mereka yang menganjurkan orang lain supaya melakukan, dengan ketentuan tindakan tersebut dilakukan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Selain itu,

¹¹ Moeljatno, *Delik-delik Percobaan dan Delik-delik Penyertaan, cetakan kedua*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985 hlm. 63.

pada Pasal 56 ayat (1 dan 2) KUHP juga menentukan bentuk penyertaan berupa pembantuan, yang dilakukan dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

3. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang khusus diteliti. Terdiri dari susunan beberapa konsep sebagai satu kebetulan yang utuh sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan dasar acuan dan pedoman dalam penelitian ini atau penulisan yang di dasarkan atau diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu. Yang mengenai peristiwa hukum yang hendak diteliti, biasanya kerangka konseptual ini sekaligus merumuskan definisi-definisi agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda dan mempermudah pengertian, di bawah ini dikemukakan penjelasannya dan batasan istilah yang digunakan.

1) Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan hal yang penting dalam proses pelaksanaan hukum didalam masyarakat untuk mencari keadilan dan perlindungan, sehingga keadilan dan perlindungan dapatlah dicapai. Dengan semboyan *fiat Jastitia Ruat Caelum* (tegakan keadilan meskipun langit akan runtuh) nampak bahwa sistem peradilan pidana merupakan pengendali agar hak-hak individual tidak digunakan secara absolut, dengan konsekuensi bahwa sebenarnya penerapan sistem peradilan pidana tersebut, jika dilakukan tidak secara hati-hati maka secara potensial dapat membahayakan hak-hak individual. Oleh sebab itu kegagalan menegakkan keadilan, menurut Muladi disebabkan oleh beberapa hal antara lain adalah:

- 1) Perlakuan yang tidak adil, beberapa perlakuan tersebut diantaranya penahanan dan penangkapan tanpa alasan kuat, pemaksaan pengakuan, pemalsuan bukti-bukti forensik, pembelaan hukum oleh para penasihat hukum di bawah standar profesi, kesesatan hakim yang terlanjur membebaskan terdakwa karena kesalahan teknis.
- 2) Peraturan hukum yang tidak adil, semata-mata demi kepentingan hukum
- 3) Tidak adanya pembenaran faktual dalam penerapan pidana dan tindakan akibat kesalahan identitas atau pemidanaan terhadap orang yang tidak salah akibat kesalahan dalam sistem pembuktian.
- 4) Perlakuan yang merugikan dan tidak proposional terhadap tersangka terdakwa dan terpidana dibandingkan dengan kebutuhan untuk melindungi hak-hak orang lain.
- 5) Hak-hak orang lain (baik korban aktual maupun potensial) tidak dilindungi secara efektif dan proposional oleh negara, hal ini ditunjukkan terhadap keamanan umum yang secara preventif menjadi tanggung jawab penegak hukum.
- 6) Perlakuan tidak adil terhadap korban akibat hukum yang tidak kondusif.¹²

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian

¹² Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, Dan, Aplikasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 94

pergaulan hidup Konsep yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih kongkrit¹³.

2) Penghinaan

Secara umum setiap orang tahu dan mengerti apa yang dimaksud dengan penghinaan. Berdasarkan Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP perbuatan penghinaan dapat diancam pidana. Secara sederhana tindakan penghinaan bisa diberi pengertian sebagai suatu tindakan atau sikap yang melanggar nama baik atau kehormatan pihak lain. Atau dalam bahasa yang lebih luas kualifikasi penghinaan adalah perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri orang lain dalam pergaulan hidup.

Selain itu penghinaan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang menyerang kehormatan atau kewibawaan seseorang, dengan cara memberikan tulisan-tulisan yang menyerang pada kehormatan seseorang. Selain itu penghinaan dapat dilakukan dengan cara lisan yang disampaikan dihadapan seseorang yang dituju ataupun dengan menyampaikan di depan umum yang bertujuan menyerang kehormatan seseorang. Untuk informasi lebih lanjut, doktrin hukum tentang penghinaan di Indonesia tidak memisahkan antara opini dengan fakta dan juga tidak mempertimbangkan sama sekali kebenaran sebuah fakta.

Asalkan sebuah pernyataan dianggap menghina oleh korban, maka unsur kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal sudah dapat terpenuhi. Selain itu, berdasarkan pendapat

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 5

MA melalui putusan No. 37 K/Kr/1957 tertanggal 21 Desember 1957 yang menyatakan bahwa tidak diperlukan adanya *animus injuriandi* (niat kesengajaan untuk menghina).

Menurut Satrio, kesengajaan bisa ditafsirkan dari perbuatan atau sikap yang dianggap sebagai perwujudan dari adanya kehendak untuk menghina *in casu* penyebarluasan dari pernyataan yang menyerang nama baik dan kehormatan orang lain. Hal yang menarik dari unsur kesengajaan ini adalah tindakan mengirimkan surat kepada instansi resmi yang isinya menyerang nama baik dan kehormatan orang lain sudah diterima sebagai bukti adanya unsur kesengajaan untuk menghina¹⁴.

Kasus penghinaan yang sering terjadi selama ini tidaklah selalu menimpa kehormatan seseorang. Namun penghinaan juga dilakukan untuk menyerang kehormatan suatu suku, agama dan ras. Dengan memberikan perkataan ataupun tulisan dan gambar yang mengarah kepada unsur kebencian serta menyerang kehormatan suatu suku, agama dan ras tersebut. Penghinaan ini memiliki dampak yang amat luarbiasa dilingkungan sosial. Karena dengan adanya penghinaan karakter nama baik suatu suku, agama dan ras dapat dihancurkan. serta tercoreng dengan tersebarnya hinaan yang ada.

3) Agama

Proses kehidupan agama memiliki peranan untuk menata serta membangun ketertiban kehidupan menuju ke arah yang lebih baik serta kedamaian.

Dilingkungan sosial agama sangat berpengaruh besar untuk membangun sebuah

¹⁴ : <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6865/penghinaan>. diakses pada tanggal 15 oktober 2017.

peradaban manusia menjadi mahluk yang penyayang serta mengasihi sesamanya. Apabila di dalam sebuah kelompok masyarakat tidak memegang tegung dengan ajaran agama yang ada maka dapat dipastikan kelompok tersebut mengalami guncangan batin dan penyimpangan perilaku yang tiada arah, tentunya dalam beraktifitasnya dan kebiasaan yang dilakukan sangat berlawanan dengan nilai moral yang hidup di lingkungan sosial kehidupan. Larangan serta peraturan sosial dan hukum banyak diambil dari ajaran agama dan kitab-kitab agama yang berlaku.

Artinya secara tidak langsung agama merupakan arahan dan tuntunan hidup manusia ke arah yang manusiawi dan bermoral. Dalam kamus besar bahasa indonesia agama adalah kepercayaan kepada tuhan yang maha esa dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu¹⁵. Agama itu sendiri berasal dari bahasa sangsekerta yang memiliki dua kata yaitu “a” yang memiliki arti tidak dan “gama” itu sendiri memiliki arti kacau. Jadi jika ditarik dari arti tersebut bahwa agama mempunyai arti tidak kacau¹⁶.

4) Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media untuk melakukan sosialisasi satu dengan yang lainnya, dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu. Media sosial itu sendiri menghapus batasan-batasan manusia untuk melakukan sosialisasi baik itu batasan ruang maupun waktu sehingga manusia tidak peduli melakukan komunikasi sosial

¹⁵ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2010, hlm 4

¹⁶ <https://arifinzain.wordpress.com/2008/01/31/fungsi-sosial-agama/> : diakses pada tanggal 15 oktober 2017

dengan satu dan lainnya tanpa memperdulikan jarak ataupun waktu, baik itu siang ataupun malam.

Menurut Michael Cross Media sosial adalah sebuah istilah yang menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang-orang ke dalam suatu kolaborasi, saling bertukar informasi, dan berinteraksi melalui isi pesan yang berbasis web. Dikarenakan internet selalu mengalami perkembangan, maka berbagai macam teknologi dan fitur yang tersedia bagi pengguna pun selalu mengalami perubahan. Tentu menjadikan media sosial lebih hypernym dibandingkan sebuah referensi khusus terhadap berbagai penggunaan atau rancangan¹⁷.

Media sosial sendiri memiliki beberapa karakteristik atau ciri khususnya yang diantaranya adalah pesan tidak hanya bisa disampaikan untuk seorang saja, akan tetapi juga bisa dikirimkan ke banyak orang. Kemudian pesan ini juga bisa disampaikan secara bebas. Selain itu, penyampaian pesan di media sosial juga cenderung jauh lebih mudah dari pada media lainnya. Ciri terakhir bahwa yang menentukan waktu untuk berinteraksi adalah si penerima pesan. Media social memiliki beberapa peran dan fungsi bagi masyarakat secara umum seperti sebagai alat atau media promosi.

Penyampaian pesan secara cepat dan luas tentu bisa membantu seseorang untuk mempromosikan bisnisnya. Kemudian media social juga berperan dalam membangun hubungan ataupun relasi, bahkan dari jarak jauh karena media social memiliki jangkauan global. Selain itu, media social juga dapat berperan dalam

¹⁷ <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli> di akses pada tanggal 20 Oktober 2017

membantu sistem administrasi, memberi dan mendapatkan informasi, melihat peluang dan pasar, perencanaan dan lain sebagainya. Saat ini sudah ada banyak sekali jenis media social yang mungkin sudah anda gunakan beberapa di antaranya seperti facebook, twitter, instagram, blog, youtube, google plus, dan lain sebagainya¹⁸.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan khusus (*case approach*) pendekatan ini dilakukan kajian pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a.** Pendekatan Yuridis Normatif adalah dengan melihat masalah hukum dan kaidah-kaidah dan norma-norma yang berhubungan dengan penelitian ini serta ditinjau dari kasus tersebut lihat dari segi KUHP dan sumber hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum tersebut.
- b.** Pendekatan empiris adalah suatu Pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis sejauh manakah suatu peraturan atau perundang- undanga atau

¹⁸ <http://rocketmanajemen.com/definisi-sosial-media/> di akses pada tanggal 2 Oktober 2017

hukum yang sedang berlaku secara efektif¹⁹. dengan cara menganalisis pelaksanaan penegakan hukum dan juga akibat hukumnya

2. Sumber dan Jenis Data

a) Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini didapatkan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data-data, antara lain.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang menjadi objek penelitian,²⁰ yaitu terdiri dari polisi, jaksa, hakim dan para saksi ahli yang ada dalam persidangan kasus tersebut. Serta akademisi hukum yang berkaitan dibidang objek kasus penelitian untuk sebagai infoman mengenai teori dan pandangan hukum yang diperlukan untuk kepentingan penelitian. Selanjutnya data primer ini merupakan data pendukung dari data sekunder.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mempelajari, dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan bacaan yang ada. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 36

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 202

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa aturan-aturan yang terkait dalam permasalahan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab undang-undang Hukum Pidana Di Seluruh Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kuhap)
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
6. Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor: 50/PUU-VI/2008
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang. Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti literatur -literatur dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, media cetak, media elektronik, situs website, dll, yang berkaitan dengan teknik dan taktik interogasi dalam pemeriksaan tersangka.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan dengan beberapa cara antara lain sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka (*Library Research*) merupakan cara pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian tersebut dan juga mengkaji peraturan perundang-undangan, dan literatur buku yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.
- b. Studi Lapangan (*field Reasearch*) ialah studi pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan, yaitu dengan cara antar lain sebagai berikut:

1) Pengamatan (*Observation*)

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian di bandar lampung dan sekitarnya.

2) Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung atau infoman dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka di mana wawancara tersebut melibatkan pihak – pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut antara lain dengan:

- | | |
|--|-----------------|
| a) Penyidik Polres Lampung Selatan | 1 orang |
| b) Jaksa Penuntut Umum kejaksaan negeri Lampung Selatan | 1 orang |
| c) Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan | 1 orang |
| d) Akademisi Hukum Pidana Universita Lampung | <u>1 orang+</u> |
| Jumlah | : 4 orang |

4. Prosedur Pengelolaan Data

Prosedur pengolahan data merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merapihkan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga dapat dilakukan analisis terhadap pokok permasalahan dengan data tersebut. Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah data yang terkumpul meliputi.

a. Seleksi Data

Seleksi data merupakan proses pengolahan data dengan cara memeriksa, memilih dan menyeleksi data yang telah diperoleh dalam proses pengumpulan data untuk mendapatkan data-data yang lebih akurat.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan metode pengolahan data dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang dan pokok kajian secara sistematis sehingga data-data yang telah dikumpulkan dapat dengan mudah dipahami dan mempermudah dalam menganalisis data-data tersebut.

c. Sistematisasi Data

Sistematis data merupakan tahap penyusunan data yang dilakukan dengan cara menyusun dan menguraikan data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis pada tiap-tiap kajian/bahasan sehingga mempermudah pembahasan penelitian

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan sebagai tindak lanjut dari Proses Pengolahan Data dengan melalui cara analisis yuridis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan-permasalahan sesuai dengan penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam bentuk uraian kalimat perkalimat atau penjelasan-penjelasan yang kemudian akan disusun secara sistematis. Hasil dari analisis data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan secara deduktif yang merupakan suatu cara fikir yang didasari oleh fakta-fakta bersifat umum yang nantinya dapat ditarik kesimpulan secara khusus sebagai jawaban dari permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan digunakan untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian, yang akan dibagi dalam V (lima) Bab secara berurutan dan saling berkaitan agar dapat memberikan gambaran secara utuh hasil penelitian dengan rinci sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN, merupakan bab yang memuat tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA, merupakan bab yang berisikan tentang landasan teori-teori dan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjawab permasalahan mengenai penelitian ini tentang Analisis Penegakan Hukum Perbuatan Penghinaan Terhadap Suatu Agama Di Kabupaten Lampung Selatan.

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ANALISIS. bab ini merupakan isi tentang pembahasan mengenai pokok permasalahan yang ada pada penelitian yaitu mengenai pembahasan materi penelitian tentang Analisis Penegakan Hukum Perbuatan Penghinaan Terhadap Suatu Agama Di Kabupaten Lampung Selatan

Bab IV PENUTUP, bab ini merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan akhir yang ditarik dari hasil pembahasan merupakan jawaban dari permasalahan yang dijadikan obyek dalam penelitian ini dan juga berisikan tentang saran-saran yang diberikan oleh penulis mengenai upaya hukum dalam Penegakan Hukum Perbuatan Penghinaan Terhadap Suatu

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda), disebut dengan istilah hukuman. Pidana lebih tepat di definisikan sebagai suatu penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang, atas perbuatannya yang telah melanggar ketentuan aturan hukum Pidana. Secara khusus larangan yang terdapat pada hukum pidana ini disebut sebagai tindak Pidana. Istilah tindak Pidana berasal dari istilah dalam hukum Pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*.

Walaupun istilah *Strafbaar feit* ini terdapat dalam WvS (KUHP) Belanda, namun akan tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu. Peraturan undang-undangan Indonesia sendiri tidak ada penjelasan tersendiri mengenai apa itu yang dimaksud dengan istilah *Strafbaar feit* atau tindak Pidana didalam hukum Pidana tersebut. Namun munculah doktrin dengan berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* atau tindak Pidana.

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak Pidana, delik, perbuatan Pidana, peristiwa Pidana maupun perbuatan yang dapat di Pidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata yakni *Straf,baar* dan *feit*. Berbagai istilah

yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* itu, ternyata *Straf* diterjemahkan sebagai Pidana dan hukum. Perkataan *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan untuk *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi:

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan Pidana untuk mempertahankan tata hukum dan penyelamatan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *Strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*Feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan definisi *Strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Poernomo yaitu:

1. Definisi pendek memberikan pengertian "*Strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam Pidana oleh Undang-undang.
2. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian "*Strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau *alfa* oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

berdasarkan definisi singkat pada hakikatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat di Pidana haruslah berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain dari pada apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas dalam setiap delik atau unsur yang telah dirumuskan secara tegas dalam setiap delik atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada²¹.

²¹ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi dan Aplikasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015 hlm165-166

Hukum Pidana sendiri dasarnya bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara sebagai dasar-dasar atau aturan, untuk menentukan perbuatan mana yang boleh dan dapat dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang. Ketetapan tersebut juga disertai ancaman atau berupa sanksi Pidana tertentu bagi mereka yang telah melanggar aturan tersebut. Istilah hukum Pidana menurut Satochid kartanegara dalam kumpulan kuliah hukum Pidana mengandung beberapa arti.

Arti tersebut lebih tepat jika dikatakan bahwa hukum Pidana itu dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu. Pertama dilihat dari Sudut hukum Pidana dalam arti objektif dan kedua dari sudut pandang subjektif. Hukum Pidana dalam arti objektif juga disebut *ius poenale* adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.

Hukuman itu sendiri dalam hukum Pidana dikenal *Ius Poenale* yang dibagi dalam hukum Pidana materiil dan hukum Pidana formal. Hukum Pidana materiil berisikan peraturan dengan hukuman (*strafbare geiten*) misalnya mengambil barang milik orang lain dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Kedua siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum Pidana. Ketiga hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau juga disebut hukum penententiair. Sedangkan Hukum Pidana formal yaitu sejumlah

peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman²².

Nilai-nilai pokok yang terkandung dalam hukum Pidana bahwa eksistensi hukum Pidana dasarnya meliputi nilai-nilai pokok mengenai keamanan dan ketertiban sebagai tujuan langsung sebagai hal yang mutlak harus dapat dicapai. Hadirnya hukum Pidana didalam lingkungan masyarakat memberikan eksistensi tersendiri, menjaga dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum sebagai suatu sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan ruhaniah dan jasmani sebagai tujuan akhir hukum pidana. Besarnya pengaruh hukum Pidana terhadap lapisan masyarakat membuat tempat tersendiri dalam masyarakat bahwa hukum Pidana tersebut memiliki fungsi dalam menjaga kestabilan sosial. Menurut fungsi hukum Pidana dapat dibedakan menjadi:

1. Fungsi umum hukum Pidana yaitu adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat.
2. Fungsi khusus hukum Pidana yaitu adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi Pidana yang bersifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya.

Fungsi khusus dalam hukum Pidana dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) fungsi yang meliputi,

1. Fungsi Primer, yaitu sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan atau sarana untuk mengontrol atau mengendalikan masyarakat.

²² *Op-Cit.* hlm.167

2. Fungsi Sekunder yaitu untuk menjaga agar penguasa dalam menanggulangi kejahatan itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang digariskan dalam hukum Pidana.
3. Fungsi Subsider yaitu merupakan usaha melindungi masyarakat dari kejahatan hendaknya menggaunakan sarana atau upaya lain terlebih dahulu. Apabila dipandang sarana atau upaya lain itu kurang memadai barulah digunakan hukum Pidana. Banyaknya pakar yang menyarankan dalam menerapkan hukum Pidana Pinsip *Ultimum Remedium* lebih diutamakan.²³ *Ultimum Remedium* berarti hukum Pidana itu merupakan obat atau saran yang terakhir. Maksudnya dalam menanggulangi kejahatan hendaknya digunakan dulu upaya sanksi hukum yang lain, selain hukum Pidana, misalnya menggunakan sanksi Perdata atau sanksi adminitrasi. Barulah apabila sanksi hukum tersebut tidak dapat menanggulangi kejahatan, digunakanlah sanksi Pidana sebagai obat atau upaya hukum yang terakhir.

Mengenai dengan peraturan Perundang-undangan yang mengatur sebuah hukum demi tujuan masyarakat, pada dasarnya berlaku untuk masa yang akan datang, artinya hal-hal yang terjadi sesudah peraturan itu ditetapkan. Ketentuan tersebut dalam peraturan hukum Pidana dikenal dengan asas yang dirumuskan dalam bahasa latin, yakni: “*Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*”. Artinya secara harfiah adalah “ tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali telah ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-undang”.

²³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm 23

Asas tersebut dikenal dengan nama Asas Legalitas dalam KUHP asas legalitas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP sebagai berikut: “tiada suatu perbuatan dapat di Pidana kecuali atas kekuatan aturan Pidana dalam Perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Asas legalitas dalam konsep KUHP 2015 juga diatur secara tegas, bahkan larangan menggunakan analgi dinyatakan secara tertulis. Konsep KUHP 2015 mengatur asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1). Lengkapnya isi Pasal 1 konsep KUHP 2015 sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan , kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya tindak Pidana dilarang menggunakan analogi

Pasal 2

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut di Pidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat

Melihat ketetapan hukum Pidana yang bersifat mengikat serta berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat sebagai upaya tujuan masyarakat, maka hukum Pidana merupakan hukum Publik yang berlaku menyeluruh. Berlakunya sifat hukum tersebut menjadi lintasan moral bagi prilaku masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan yang dicita-citakan. Berbeda dengan dahulu di eropa dan juga di Indonesia tidak dipisahkan hukum Publik dan hukum privat. Gugatan baik dalam bidang yang termasuk hukum Publik sekarang ini maupun yang termasuk hukum privat, diajukan oleh pihak-pihak yang diragukan.

Dengan begitu terkenallah adigium dalam bahasa Jerman, “*Wo kein Kläger ist, ist kein Richter*” (jika tidak ada aduan maka tidak ada hakim)²⁴. Proses Bekerjanya Hukum Privat dan Publik saat ini tentunya banyak mengalami perubahan dimana hukum Pidana lebih tertata dan lebih terstruktur merata dibandingkan dengan keadaan yang sebelumnya. Perubahan-perubahan tersebut yang terjadi tentunya berdampak pada hukum Pidana yang menjadi benteng pertahanan sosial terhadap kejahatan. Menurut Pompe perkataan Pidana atau, *Strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertip hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum²⁵.

Perlindungan dan pencegahan terhadap gangguan serta ancaman menjadi prioritas utama yang harus dilakukan, dalam rangka sebagai upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dari penyimpangan moral dan nilai. Subjek tindak pidana dalam KUHP berupa manusia, adapun badan hukum, perkumpulan, atau korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana bila secara khusus ditentukan dalam suatu undang-undang (biasanya undang-undang diluar KHUP). Sedangkan mayat, hewan, atau benda mati dipandang tidak dapat melakukan tindak pidana, sehingga secara otomatis tidak dapat dipertanggung jawabkan secara Pidana. Subjek hukum dalam KUHP adalah manusia. Dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan dalam KUHP itu sendiri sebagai berikut.

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 2008, hlm 5

²⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2011 hlm 182

1. Rumusan delik dalam KUHP lazimnya dimulai dengan kata-kata “barang siapa” kata “barang siapa” ini dapat diartikan lain, selain ditunjukkan kepada “manusia”.
2. Dalam Pasal 10 KUHP jenis-jenis Pidana yang diancamkan hanya dapat dilakukan oleh “manusia” misal, Pidana mati, hanya dijalankan oleh manusia, Pidana penjara dan kurungan hanya dapat dijalankan oleh manusia.
3. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum Pidana yang dilihat ialah ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Ini berarti yang dapat dipertanggungjawabkan adalah manusia. Sebab hewan tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan²⁶.

Melihat ketentuan tersebut, jika diteliti betul bahwa rumusan delik seperti kita ketahui, bertalian dengan penetapan konkrit dari asas legalitas, sanksi Pidana hanya mungkin terhadap perbuatan yang terlebih dahulu ditentukan sebagai dapat di Pidana oleh pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang melakukan hal ini melalui rumusan delik. Fungsi ini mengingat rasio dari asas legalitas, dapat dinamakan fungsi melindungi dari hukum, disamping itu juga berhubungan langsung dengan hal itu. Rumusan delik masih mempunyai fungsi lain (secara hukum acara Pidana) yang dapat dinamakan fungsi petunjuk bukti²⁷.

Makna petunjuk dapat dilihat dengan mengenal tempat dan waktu terjadinya tindak Pidana. Akan tetapi hal ini penting sekali di dalam praktik pengadilan, oleh

²⁶ Tri andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm 10

²⁷.D. Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, tahun 1995, hlm 26.

karena tempat dan waktu terjadinya tindak Pidana itu bukanlah merupakan suatu yang mudah seperti orang menduga, oleh karena menyangkut beberapa teori yang seringkali salah penerapannya. Mengenai tempat dimana peristiwa Pidana itu terjadi (*Locus delictie*), adalah penting untuk menetapkan.

1. Apakah terhadap suatu peristiwa Pidana itu berlaku Undang-Undang Pidana negara kita sendiri ataukah undang-undang Pidana negara asing.
2. Pengadilan mana yang kompeten yang mengadili perkaranya, berhubungan dengan ketentuan pembagian kekuasaan pengadilan secara relatif, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 77 sampai Pasal 94 KUHP sepanjang mengenai pengadilan negeri.

Sedangkan mengenai waktu terjadinya peristiwa Pidana (*tempus delictie*) penting untuk menentukan antara lain:

1. Menetapkan apakah yang harus diperlakukan itu ketentuan-ketentuan dari KUHP yang berlaku sekarang ataukah yang berlaku sebelumnya.
2. Menetapkan berlaku tidaknya Pasal 79 ayat (1) KUHP, yaitu tentang daluwarsa (*verjaring*)²⁸.

Tempat dan waktu merupakan sesuatu yang penting dalam mengetahui sebuah peristiwa, apakah ada tindak Pidana atau tidak dalam suatu peristiwa itu, dengan terungkapnya tempat dan waktu tersebut maka peristiwa Pidana dapat diketahui. Langkah penerapan hukum Pidana dapat berjalan dengan baik apabila kedua hal tersebut sudah terungkap. Tindak Pidana dalam hukum Pidana (*yuridis normatif*), kejahatan atau perbuatan jahat yang dapat diartikan secara yuridis atau

²⁸ *Ibid.* hlm 11

kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan Pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.

Peranan sebuah hukum Pidana pada lingkup sosial memiliki nilai penting yang merupakan sebagai sebuah perlindungan bagi penyimpangan norma yang terjadi. Sehingga dalam penerapan hukum Pidana tersebut dapat menjadi sebuah upaya dalam menindak tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Sudarto bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum Pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum Pidana).

Berkenaan dengan hal tersebut sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum Pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegak hukum (*law enforcement policy*). Disamping itu usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang hukum Pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*Social Policy*). Tindakan tersebut merupakan sebuah kebijakan sosial yang dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencangkup perlindungan masyarakat.

Jadi didalam pengertian "*Social Policy*" sekaligus tercakup didalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*"²⁹. Penegakan hukum pidana adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan

²⁹ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, AURA Bandar Lampung, 2016, hlm 9

perundang-undangan. dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsi sistem peradilan pidana. Hukum Pidana itu sendiri seperti yang telah dikemukakan oleh mezger adalah, aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Mempunyai akibat yang berupa Pidana jadi pada prinsipnya hukum Pidana adalah ketentuan hukum dimana suatu perbuatan yang dapat dekenai sanksi Pidana dan dimana sanksi Pidana tersebut bisa diketemukan.

Menurut Moeljatno, perbuatan yang oleh aturan hukum Pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dinamakan perbuatan Pidana. Perbuatan Pidana tersebut memenuhi syarat-syarat untuk di Pidana yang maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memungkinkan untuk dijatuhi Pidana. Perbuatan tersebut tentunya telah memenuhi unsur-unsur delik, tindak Pidana baik unsur subyektif maupun unsur obyektif. Perbuatan tersebut dinamakan perbuatan yang dapat di Pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan Pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara (penguasa negara), kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak Pidana)³⁰.

Bentuk perbuatan yang dilarang itu memiliki sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak Pidana, adalah sifat melanggar hukum *wenderrechtelijheid*, *onrechtmatigheid*. Dengan sifat tersebut menerangkan bahwa hukum Pidana memiliki ketentuan bahwa tidak ada suatu tindak Pidana tanpa sifat melanggar hukum. Prinsip utama dapat dipahami bahwa penegakan hukum Pidana merupakan menegakkan norma-norma hukum Pidana dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma-norma tersebut.

³⁰ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Stara Press, Malang, 2013 hlm 14-15

Sedemikian itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum Pidana merupakan rangkaian proses konkretisasi hukum Pidana yang sebelumnya masih bersifat abstrak. Tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran sehingga tercipta kedamaian. Rangkaian proses konkretisasi ini dijalankan melalui suatu mekanisme yang lazim disebut dengan “sistem peradilan pidana” (*criminal justice system*)³¹.

Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana (SPP) tidak lain bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dengan memprosesnya sesuai dengan sistem yang berlaku pada peradilan pidana yang ada. Sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemsyarakatan terpidana. Tujuan sisten peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Kejahatan yang berkembang dewasa ini memiliki ruang lingkup masing-masing. Keterbatasan sebuah KUHP membuat undang-undang khusus terhadap kejahatan tersebut. Langkah itu merupakan tindakan sebagai upaya perkembangan sebuah peraturan agar dapat mencangkup kepada kejahatan tersebut. Sebagai suatu sistem yang terpadu dan terkordinasi dalam menanggulangi kejahatan, sistem peradilan

³¹ Fathul Achmad Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm 58

pidana harus dapat dioperasionalkan secara maksimal dalam wujud proses peradilan pidana.

Proses peradilan pidana yang berpijak pada Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada tingkat pelaksanaannya terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap awal proses peradilan pidana (Pra-adjudikasi), tahap sidang pengadilan (Adjudikasi) dan tahap setelah proses persidangan (Purna-Adjudikasi). Ketiga tahap ini harus saling berhubungan dan saling melengkapi antara yang satu dan yang lain. Apabila ketiga tahap tersebut tidak berjalan sebagai mana mestinya, maka hal itu akan mengganggu sistem ini secara keseluruhan.

Tahapan-tahapan yang ada dalam hukum Pidana merupakan suatu tahap yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan proses peradilan pidana. Tahapan tersebut dikarenakan pada tahap inilah dimana suatu proses peradilan pidana itu akan dimulai, atau dapat dikatakan dalam tahap *pra-adjudikasi*, merupakan sebagai pintu gerbang dari sistem peradilan pidana. Pada tahap ini kegiatan penegakan hukum terutama yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum (subsistem Kepolisian) akan sering bersentuhan langsung dengan masyarakat yang notabene adalah kumpulan berbagai macam corak tingkah laku manusia.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut merupakan sebagai langkah awal dari pelaksanaan proses peradilan pidana (*pra-adjudikasi*) ini. KUHAP memberikan kewenangan yang cukup besar kepada Polri, yaitu diberikan "peran" (*role*) berupa "kekuasaan umum menangani kriminal" (*general policing authority in criminal matter*) di seluruh wilayah negara Republik

Indonesia. dalam melakukan peranan tersebut Polri berperan sebagai upaya untuk melakukan kontrol kriminal dengan upaya investigasi, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu juga sebagai kontrol kriminal sebagaimana yang dimaksud merupakan langkah dalam upaya penegakan hukum yang harus dilakukan oleh Polri sebagai alat negara.

Setelah upaya Pra-Adjudikasi yang dilakukan Polri. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah upaya Ajudikai, Pada tahap Ajudikasi ini adalah tahapan berupa tindakan lanjutan dari tahap Pra Ajudikasi setelah terpenuhinya BAP dan kemudian dilimpahkan pada pemeriksaan dipengadilan serta dilakukan upaya penuntutan sampai dengan putusan pada tahap ini istilahnya adalah terdakwa. Kemudian setelah itu tahapan Pasca Ajudikasi tahap Pasca Ajudikasi adalah tahap setelah adanya putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim, termasuk upaya hukum biasa dan luar biasa. Istilah pada tahap ini adalah terpidana.

B. Putusan Pengadilan

Apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka ia mempersilahkan penuntutan umum membacakan tuntutananya (*requisitoir*), kemudian setelah itu giliran terdakwa atau penasehat hukumnya membacakan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya mendapat giliran terakhir (Pasal 182 ayat (1) KUHAP).

Menurut ketentuan tersebut tuntutan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan tuntutan kepada pihak yang berkepentingan. Jika acara tersebut selesai hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya. Maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya³².

Setelah pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim mengumpulkan semua hasil pemeriksaan untuk disaring mana yang penting dan mana yang tidak penting. Berdasar pada hasil pemeriksaan majelis hakim menjadi landasan pengambilan putusan antara lain.

- a. Berusaha menemukan peristiwanya (*feit vinding, fact finding*)
- b. Mendapat kepastian bahwa telah terjadi peristiwa
- c. Menentukan peraturan hukum yang menguasai peristiwa yang terjadi

³² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 282

- d. Menentukan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pelanggaran hukum atau bukan pelanggaran hukum
- e. Menetapkan temuan hukum (*rechtsvinding, law finding*) dalam putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pelanggaran hukum, atau bukan bentuk pelanggaran hukum
- f. Menetapkan jenis hukuman (sanksi) yang dibebankan oleh majelis hakim jika peristiwa itu bentuk pelanggaran hukum atau jika peristiwa itu bukan pelanggaran hukum, membebaskan dari hukuman (sanksi)³³.

Mengenai sebuah putusan pengadilan negeri yang dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari terakhir pada proses persidangan. Namun dapat juga dilakukan pada hari lainnya dengan ketentuan harus adanya pemberitahuan kepada pihak, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum (Pasal 182 ayat (8) KUHAP. Dalam sebuah putusan yang dihadapkan kedalam persidangan hakim harus dituntut untuk dapat memberikan keputusan yang adil dan tidak condong kepada salah satu pihak.

Dasar tugas seorang hakim dalam mengambil kebijakan dengan penemuan hukum yang tepat, merupakan tugas yang tidak mudah. Walaupun seorang hakim dianggap mengetahui hukum, pada hakikatnya dia tidak mengetahui semua hukum yang ada karena hukum terdiri dari ketentuan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Selain itu pula hakim dalam persidangan memiliki kekuasaan yang merdeka. Artinya hakim bebas bersifat independen tidak terikat dari pihak manapun dalam

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm159

memutus suatu perkara berdasarkan dengan menurut pendapatnya. Pasal 24 UUD setelah diamandemen ke-3 dan ke-4 berbunyi sebagai berikut:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
2. Kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan di atas terhadap sifat dan peranan hakim dalam mengambil sebuah putusan. Bahwa suatu putusan memiliki suatu bentuk Putusan Pengadilan yang dapat dijatuhkan hakim pengadilan sesuai dengan hasil penilaian yang mereka mufakati. Sehingga pembahasan mengenai putusan pengadilan, maka akan diuraikan mengenai jenis-jenis putusan dan kemudian ketentuan yang harus dipenuhi setiap putusan.

1) Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan dimana terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum *vrijspraak* atau *acquittal*. Adapun dasar hukum putusan yang berbentuk putusan bebas adalah ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, yang berbunyi, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Berdasarkan ketentuan

Pasal 191 ayat (1) KUHAP di atas, maka dari segi yuridis, putusan bebas dikarenakan.

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak memenuhi kesalahan terdakwa dan kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti tersebut diyakini oleh Hakim.
2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh 1 (satu) alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, maka harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 bukti yang sah.

Selain itu bentuk putusan pengadilan terkait *vrijsppraak* yang dikemukakan oleh para sarjana hukum Belanda adalah sebagai berikut:

1. Pembebasan secara murni (*de zuivere vrijsppraak*), dimana pembebasan berdasarkan tidak terbuktinya surat tuduhan dan Hakim meyakinkannya, dan merupakan putusan akhir.
2. Pembebasan tidak murni (*de onzuivere vrijsppraak*), dimana pembebasannya tidak didasarkan pada tidak terbuktinya apa yang dimuat dalam surat tuduhan.
3. Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan (*de vrijsppraak op grond van doelmatigheid overweigen*), dimana pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaannya, dikarenakan penuntutan tidak ada lagi hasilnya maka harus segera diakhiri dan dibebaskan.

4. Pembebasan yang terselubung (*de bedekte vrijspraak*), dimana Hakim telah mengambil putusan pelepasan dari tuntutan hukum, padahal putusan tersebut berisikan suatu pembebasan secara murni.

2) Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut dengan *onslag van recht vervolging*, yang memiliki kriteria, apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi sekali pun terbukti hakim berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan tidak merupakan tindak pidana. Adapun yang menjadi dasar hukum adanya putusan ini adalah ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan, Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Untuk melihat lebih jelas apa yang dimaksud dengan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, maka dapat dibandingkan dengan putusan pembebasan, antara lain:

1. Ditinjau dari segi pembuktian pada putusan pembebasan, perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif serta tidak memenuhi asas minimum pembuktian. Sedangkan pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, apa yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah baik dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian. Akan tetapi perbuatan yang telah terbukti itu tidak termasuk dalam tindakan pidana,

dan mungkin saja termasuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang ataupun hukum adat.

2. Ditinjau dari segi penuntutan pada putusan pembebasan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa benar-benar perbuatan tindak pidana yang harus dituntut dan diperiksa di muka persidangan pidana, hanya saja segi penilaian pembuktian yang tidak cukup mendukung, sehingga kesalahan dari terdakwa tidak terbukti dan diputus bebas dari segala ancaman pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, pada dasarnya apa yang di dakwakan kepadanya bukan merupakan perbuatan Pidana.

3) Putusan Pidanaan

Dasar hukum putusan pidanaan adalah ketentuan Pasal 193 KUHAP, dimana pidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang di dakwakan kepada terdakwa. Tentu sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan Pidana. Putusan yang menjatuhkan hukuman pidanaan kepada seorang terdakwa tidak lain dari pada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal yang di dakwakan. Mengenai berat atau ringannya hukuman Pidana yang diberikan, undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan Pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancam dalam pasal Pidana yang bersangkutan.

4) Penetapan Tidak Berwenang Mengadili

Berdasarkan Pasal 147 KUHAP, setelah menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum. Maka pengadilan negeri harus mempelajari dan memeriksa apakah perkara yang dilimpahkan oleh penuntut umum tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri yang dipimpinnya. Seandainya ketua Pengadilan Negeri berpendapat perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya, maka akan segera mengeluarkan surat penetapan yang berisi pernyataan tidak berwenang mengadili dan menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang dianggap berwenang mengadilinya.

5) Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Bahwa yang menjadi dasar hukum adanya penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima adalah Pasal 156 ayat (1) KUHAP, menyebutkan, dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

6) Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Bahwa yang menjadi dasar hukum adanya putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan penuntut umum batal demi hukum adalah Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Mengenai ketentuan tersebut yang menjadi alasan utama untuk menyatakan surat dakwaan batal demi hukum adalah dikarenakan surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal

143 ayat (2) huruf b KUHAP, yang pada pokoknya menyatakan surat dakwaan haruslah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap terkait tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan beberapa alasan pokok yang dapat dijadikan dasar menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum adalah:

1. Apabila surat dakwaan tidak merumuskan semua unsur delik yang didakwakan
2. Apabila tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan.
3. Apabila tidak dijelaskan cara bagaimana kejahatan dilakukan sehingga surat dakwaan kabur (*obscur libel*).

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dilihat bahwa putusan hakim memiliki sebuah ketetapan dasar dalam menerima serta memproses perkara yang hendak ditanganinya. Dalam putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dalam suatu putusan tersebut memiliki tiga macam kekuatan yang terkandung pada sebuah putusan tersebut, yaitu:

- a. Kekuatan Mengikat

Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*kracht van gewijsde power in force*) tidak dapat diganggu gugat, artinya sudah tertutup kesempatan menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan itu, karena tenggang waktu yang ditentukan undang-undang sudah lampau. Putusan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap bersifat mengikat. Apa yang diputus oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak berkewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sifat mengikat putusan bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara, atau menetapkan suatu keadaan hukum tertentu, atau untuk melenyapkan keadaan hukum tertentu. Karena itu kekuatan pasti dari putusan yang sudah tetap itu hanya meliputi bagian pernyataan saja (declarative), sebab dalam bagian pernyataan itulah ditetapkan suatu hak, atau hubungan hukum atau suatu keadaan hukum tertentu atau lenyabnya suatu keadaan hukum tertentu.

b. Kekuatan Pembuktian

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat digunakan sebagai alat bukti oleh pihak yang berperkara, sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan itu. Karena putusan hakim itu pembentukan hukum *in concreto*, maka peristiwa yang telah ditetapkan dianggap benar, sehingga memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan bukti sempurna itu berlaku baik antara pihak-pihak yang berperkara maupun terhadap pihak ketiga.

Terhadap peristiwa yang lain hanya mempunyai kekuatan bukti bebas, atau sebagai persangkaan saja. Misalnya suami-isteri berperkara ke muka hakim, kemudian dengan putusan hakim mereka bercerai, maka surat putusan cerai mereka mempunyai kekuatan bukti yang sempurna bagi mereka berdua dan terhadap pihak ketiga, karena perceraian mereka telah ditetapkan sebagai hukum.

Apabila salah satu atau kedua mereka itu kawin lagi dengan orang lain, dapat dilakukan dengan menunjukkan surat putusan cerai mereka itu.

c. Kekuatan Untuk Dilaksanakan

Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, memperoleh kekuatan pasti. Dengan demikian mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht*). Bagi pihak yang telah dinyatakan kalah dalam perkara, berkewajiban untuk melaksanakan putusan dengan kemauannya sendiri. Tetapi jika ia tidak mau melaksanakan putusan itu dengan sukarela, putusan itu dapat dilaksanakan dengan paksa, bila perlu dengan bantuan alat Negara. Syarat bagi putusan untuk memperoleh kekuatan *executorial* adalah kata-kata “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia³⁴.

³⁴ <https://www.suduthukum.com/2016/03/kekuatan-keputusan-hakim.html> di akses pada tanggal 25 Januari 2018

C. Penghinaan Agama Melalui Media Sosial

Penghinaan merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji di lingkungan sosial karena bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai luhur, dengan adanya tindakan penghinaan tersebut tentunya dapat mengancam tatanan serta kesetabilan sosial masyarakat. Menimbulkan perpecahan dan permusuhan antar kelompok serta menimbulkan masalah baru di masyarakat. Kata hina mempunyai arti hina, rendah, celaan, dan noda, sedangkan agama itu sendiri berasal dari bahasa sangsekerta yang memiliki dua kata yaitu “a” yang memiliki arti tidak dan “gama” itu sendiri memiliki arti kacau. Jadi jika ditarik dari arti tersebut bahwa agama mempunyai arti tidak kacau.

Agama merupakan sebuah peraturan tradisional, ajaran, kumpulan bahan-bahan hukum tentang kepercayaan manusia yang berkaitan dengan kehidupan dan hubungan antar manusia dan tuhan. Meskipun persoalan yang muncul dari konflik antar umat beragama seringkali bercampur aduk antara masalah ekonomi, politik, sosial namun faktor agama seakan memberikan peranan yang amat penting. Salah satu point yang kiranya sering dijadikan perdebatan dalam wilayah agama adalah cara berfikir agama (*religion`s way of knowing*) yang ditandai dengan klaim kebenaran (*truth claim*) dan klaim mengenai keselamatan (*salvation claim*)³⁵. Melihat dari latar belakang suku serta agama yang ada di Indonesia begitu beraneka ragam sehingga kebersamaan harus saling menjaga satu sama lainnya. Tidak sedikit permasalahan yang timbul akibat tindakan penghinaan atau penistaan tersebut, dari suku hingga agama.

³⁵ Marsudi Utoyo, *Monograf Hukum pidana Hukum Dan Penegakan Hukum, Pluralisme Agama Dan Pluralitas Kehidupan Beragama*, , BP Justice Publisher, Bandar Lampung, 2015, hlm 85

Akibat penggunaan media sosial yang menyimpang penghinaan atau pelecehan sudah tidak diarahkan kepada suatu suku saja melainkan sudah mengarah kepada agama. Perlu diketahui bahwasannya bangsa Indonesia memiliki banyak kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya. Penghinaan tersebut seringkali dilakukan dengan cara menghasut kelompok-kelompok tertentu untuk membenci atau memusuhi suatu golongan tertentu, menyebarkan kebencian melalui tulisan dan gambar serta muatan-muatan penghinaan terhadap suatu agama melalui media sosial.

Perbuatan tersebut tentunya sangat tidak patut dan sudah melanggar norma-norma yang ada. Keberadaan sebuah agama dalam kehidupan tentunya memberikan nilai tersendiri, ketentuan tersebut sesuai dengan kondisi yang ada, juga sesuai dengan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam membina paronapi. Yaitu melakukan pembinaan melalui pendekatan agama, diharapkan agar setelah selesai masa hukuman selesai dapat menjadi pribadi yang bermartabat dan bermoral.

Banyak pendidikan bagi kelompok amoral dengan menggunakan pendekatan agama (religius) yang bertujuan untuk memulihkan kembali menjadi kelompok yang bermoral agar tingkat kejahatan dapat berkurang. Dengan adanya contoh tersebut dapat menjadi dasar penilaian bahwa agama benar-benar memiliki peranan penting dalam perkembangan serta perubahan sosial masyarakat. Kekacauan perilaku sebuah kelompok yang ada tentunya disebabkan dengan pergeseran nilai-nilai baru di masyarakat yang dianggap sebagai budaya baru yang bersifat modern.

Nilai-nilai yang berkembang berdasarkan teknologi modern tersebut membuat pandangan agama sudah dianggap sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman. Walaupun demikian ajaran yang bersifat keagamaan tidaklah hilang dan tergeser oleh gaya modern kekinian justru agama menjadi filter suatu budaya tersebut. Mengingat karena sejatinya agama merupakan pelindung sosial yang bernilai positif. Melihat begitu pentingnya agama dalam kehidupan sosial agama memiliki beberapa peranan antar lain adalah:

a). Agama sebagai sarana pendidikan

Agama dapat berfungsi sebagai sarana terbaik untuk mengajarkan hal-hal yang baik yang dapat menguntungkan banyak pihak sesuai dengan perintah atau larangan yang harus dijalankan dan dipatuhi, agar seseorang bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu berada pada jalan kebenaran dan kebaikan menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing.

b). Agama sebagai sarana untuk keselamatan

Agama berfungsi sebagai jalan terbaik bagi penganutnya berhubungan dengan tuhanNya agar dapat memohon dan mengharapkan keselamatan dari kejahatan yang terlihat maupun yang tidak nyata serta keselamatan dari ancaman api neraka akibat dosa-dosa dimasa lalu. Seseorang yang memiliki agama maka dirinya memiliki tuhan untuk tempat berdoa, mengeluarkan uneg-uneg dan memohon keselamatan dunia akhirat. dengan begitu hati bisa terasa lebih tenang dan mendekatkan diri kepada sang pencipta merupakan cara agar hati tenang

c). Agama sebagai jembatan perdamaian dunia

Karena ajaran agama yang selalu mengutamakan untuk selalu hidup berperilaku baik, saling menghormati dan menyayangi dengan orang yang beragama berbeda dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan dan sebagai alat untuk menuju perdamaian dunia. Dunia memiliki ratusan negara dengan ideologi dan agama yang berbeda beda, tetapi semua negara dilandasi rasa saling menghormati hak asasi manusia, saling menghargai, mengutamakan persamaan derajat tapi tidak saling merugikan satu sama lainnya, menjauhi penghinaan atau penghujatan terhadap orang lain dan tidak saling merasa benar, maka perdamaian dunia akan selalu tercipta hingga akhir jaman.

d). Agama sebagai alat untuk sosial

Dengan beragama manusia akan lebih peka, lebih cerdas dan lebih tanggap dalam menyikapi dan menghadapi masalah-masalah sosial dimasyarakat, misalnya adanya kemiskinan, keadilan, kesejahteraan rakyat, tentang hak asasi manusia atau tentang aktifitas yang berjalan pada jalan kemaksiatan agar segera ditertibkan dan dimusnahkan agar perilaku tersebut tidak menodai wilayah sekitarnya dan tidak lagi menjerat perilaku generasi berikutnya kearah yang penuh dosa. Kepekaan tersebut dapat merangsang dan menyemangati orang-orang agar tidak hanya berdiam diri saja menyaksikan hal yang tidak baik antara lain tentang ketidakadilan ditengah masyarakat, tentang perilaku menyimpang atau tentang kezoliman yang berkembang pada sistem kehidupan dimasyarakat. Masyarakat yang memiliki agama walaupun berbeda beda maka akan memiliki jiwa yang lebih peka dan cerdas untuk menolak semua peristiwa yang berbau ketidakadilan tersebut.

e). Agama sebagai jenjang hidup yang baru

Ajaran agama selalu mengajarkan yang baik dan melarang manusia untuk berbuat sesuatu yang merugikan orang lain apapun bentuknya. Ajaran agama mampu memperbaiki kualitas kehidupan seseorang dalam bergaul dan berinteraksi ditengah masyarakat. Bahkan mampu mengubah pribadi seseorang atau kelompok menjadi memiliki jenjang kehidupan yang baru yaitu kehidupan yang lebih baik dan mencapai spiritualnya masing-masing.

f). Agama sebagai tempat untuk berinteraksi

Pada dasarnya ajaran kebaikan dan kebenaran ada pada semua agama apapun didunia. Agama mengajarkan manusia untuk saling bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain agama lain. Semua ajaran agama memiliki aturan yang membolehkan segala bentuk usaha yang mempunyai sifat duniawi dan sekaligus agama selama usaha yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran agama dan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

g). Agama sebagai semangat kreatifitas

Ajaran agama untuk memberi semangat kemandirian dan kreatifitas seseorang agar lebih baik dan terarah tanpa disusupi oleh kecurangan atau kejahatan-kejahatan yang merugikan orang lain. Semangat kreatifitas dapat mengajak seluruh manusia didunia untuk saling bekerja sama dalam berkarya, bekerja dan memanfaatkan keterampilan, minat dan bakat untuk kemajuan bangsa dan negara.

h). Agama sebagai identitas diri

Agama apapun didunia adalah sebagai identitas seseorang sebagai umat yang beragama dan tidak atheisme (Tidak beragama). Identitas tersebut terdapat pada kartu tanda penduduk, paspor dan surat surat penting lain. Itu menunjukkan bahwa kita harus menghormati agama orang lain yang sebenarnya telah diakui sebagai agama yang sah didunia.

i). Agama juga bisa disebut sebagai ajaran teoritis

yaitu yang mengajarkan tentang cara bagaimana berperilaku yang baik yang sesuai norma, moral dan aturan-aturan, perintah serta larangan larangan yang berhubungan dengan etika bermasyarakat. yang bertujuan agar mudah tercipta krukunaan, saling menghormati dan hidup saling berdampingan tanpa mengenal perbedaan agama ataupun tradisi.

j). Agama juga bisa disebut sebagai benteng kekuatan

Yaitu sebagai benteng kekuatan yang tidak mengenal ruang dan waktu karena berperan besar dalam mempengaruhi perilaku dan sikap manusia secara individu ataupun secara sosial, kalimat ini pernah dinyatakan oleh seorang pakar ahli sosiologi yang bernama Emile Durkhien.

k). Agama juga bisa disebut sebagai kebanggaan

Yaitu memiliki agama berarti memiliki kebanggaan karena mempunyai Tuhan tempat kita berserah diri, memohon bantuan dan sarana untuk beribadah agar menjadi manusia bisa lebih dekat dengan yang maha kuasa dan menjadi pribadi yang lebih baik. Agama sebagai kebanggaan diri secara pribadi tetapi bukan untuk dipertunjukan dalam bentuk keangkuhan, pamer atau kesombongan. Karena

keangkuhan hanya akan membuat jarak kita dengan orang lain menjadi mempunyai dinding batas untuk saling berinteraksi. Hal ini disebabkan pada dasarnya manusia tidak menyukai seseorang yang pamer dan bangga dengan tujuan untuk menyombongkan diri³⁶.

Melihat dari latar belakang sejarah bangsa Indonesia, agama juga ikut berperan melawan penjajahan di Indonesia hingga berdirinya sebuah negara. Banyak sekali para pemikir serta pejuang bangsa Indonesia dari tokoh-tokoh agama. Pemikiran dari nilai-nilai agama itulah yang membawa kepada sebuah perlawanan terhadap para penjajah. Selain itu juga diketahui banyak pergerakan atau organisasi yang berlatar belakang agama pada masa kemerdekaan. Artinya bahwa agama memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Perlindungan terhadap agama tidak hanya dituangkan dalam KUHP saja melainkan terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 /PNPS/1965, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 yang berbunyi ” Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu” dan di dalam Pasal 4 undang-undang tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan di atas dimasukkan ke dalam KUHP.

³⁶ <https://arifinzain.wordpress.com/2008/01/31/fungsi-sosial-agama/> : diakses pada tanggal 15 oktober 2017

Mengenai penghinaan terhadap suatu agama dalam hukum pidana sudah terdapat ketentuan yang mengaturnya. Berdasarkan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam Pasal 156a yang berbunyi “Di Pidana dengan Pidana penjara selamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan ketuhanan yang maha esa”.

Bentuk kejahatan di atas, pada dasarnya berlatar belakang pada usaha preventif secara dini agar tidak terjadi pertentangan yang lebih tajam antar umat beragama yang dapat mengakibatkan perpecahan bangsa Indonesia, dan yang dapat membahayakan keutuhan bangsa Indonesia. Kerusuhan di Ambon pada tahun 1999 dan kerusuhan di Poso tahun 1998. Sedikit atau banyak berakar pada rasa ketersinggungan spiritual dari umat pemeluk agama yang menjadi konflik yang meluas. Dalam rumusan Pasal 156a tersebut diatas, terdapat 2 bentuk kejahatan. Kejahatan yang pertama, unsur-unsurnya sebagai berikut.

1) Unsur Objektif

- a) Perbuatannya mengeluarkan perasaan, melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan terhadap, penyalahgunaan terhadap, penodaan terhadap.
- b) Objeknya suatu agama yang dianut di Indonesia
- c) Dimuka umum

2) Unsur Subjektif

- a) Kesalahan dengan sengaja³⁷

Kejahatan yang kedua mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

1) Unsur Objektif

- a) Perbuatannya, mengeluarkan perasaan, melakukan perbuatan
- b) Dimuka umum

2) Unsur Subjektif

- a) Kesalahan, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang maha esa.

Mengenai ketentuannya perbuatan materil kejahatan pertama Pasal 156a ada dua yaitu.

- 1) Mengeluarkan perasaan yang bersifat permusuhan penyalahgunaan atau penodaan (terhadap agama) dan
- 2) Melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan penyalahgunaan atau penodaan (terhadap agama)

Dua perbuatan tersebut berbeda dalam hal sifat. Pada perbuatan mengeluarkan perasaan adalah dengan ucapan, melalui kata atau kalimat, atau dapat pula dengan tulisan. Sementara itu melakukan perbuatan adalah bersifat fisik dengan wujud gerak dari tubuh atau bagian dari tubuh. Misalnya menginjak kitab suci suatu agama³⁸. Sehubungan dengan adanya Pasal 156 a KUHP di atas, Prof. Oemar Senoadji pernah mengulasnya secara luas dan mendalam. Dari uraian yang cukup panjang dapat kiranya disimpulkan pendapat intinya sebagai berikut.

³⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Media Nusa Creatif, Malang, 2016 hlm 224

³⁸ *Ibid.* hlm 225

- 1) Dilihat dari statusnya atau penempatannya dalam Bab V kejahatan terhadap ketertiban umum. Pasal 156 a itu termasuk delik terhadap ketertiban umum, dan melihat dari penjelasannya, bermaksud melindungi ketentraman orang beragama, jadi yang akan dilindungi rasa ketentraman orang beragama yang dapat membahayakan ketertiban umum. Agama itu *an sich* tidak menjadi objek perlindungan. Jadi lebih berdasarkan pada *Friedenschutz* dan *Gefuhlschutz theorie*.
- 2) Namun dilihat secara *letterlijk* (redaksional/tekstual), penodaan agama menurut Pasal 156a sudah dapat dipidana tanpa harus mengganggu ketentraman orang beragama dan tanpa mengganggu membahayakan ketertiban umum. Bahkan sekalipun dilakukan didepan umum dihadapan orang-orang yang tidak beragama. Setiap pernyataan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama adalah *strafbaar* jadi terkesan berlandaskan pada *Religionsschutz theorie*. Berarti ada divergensi ketidak harmonisan antara status dan penjelasan delik dengan teks dan rumusan delik³⁹.

Pasal itu sendiri dapat dikategorikan sebagai delik terhadap agama, Pasal ini bertujuan untuk melindungi agama dan ketentraman beragama. Menurut ketentuan dalam Pasal ini agama perlu dilindungi dari tindakan yang mengancam kerukunan beragama, antara lain perbuatan seseorang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama seperti tuhan, nabi, kitab suci dan hal-hal yang menyangkut mengenai agama. Walaupun demikian, karena agama tidak dapat

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (BLASPHEMY) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2011 hlm 6-7

bicara maka sebenarnya Pasal ini juga ditunjukkan untuk melindungi para penganut agama.

Masuknya Pasal 156a dalam KUHP Bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap seseorang atau golongan tertentu di depan umum. Baik itu orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal tersebut dapat dimaknai sebagai penjabaran mengenai prinsip-prinsip anti diskriminasi dan untuk melindungi minoritas dari kewenang-wenangan kelompok mayoritas. Ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 156a KUHP memiliki argumen hukum diantaranya adalah:

- a. Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 dibuat untuk mengamankan negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi.
- b. Munculnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan Undang-Undang ini.
- c. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh ulama dari agama yang bersangkutan,

dan aturan ini melindungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan ketuhanan yang maha esa. Seraya menyebutkan enam agama yang diakui pemerintah (Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu). Undang-undang ini berupaya sedemikian rupa agar aliran-aliran keagamaan di luar enam agama tersebut dibatasi kehadirannya.

Dasar yang digunakan untuk memasukan delik agama adalah KUHP adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima* negara Pancasila. UUD 1945 Pasal 29 juga menyebutkan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau ada orang yang mengejek dan penodaan Tuhan yang disembah tidak dapat dibiarkan tanpa pemidanaan. Dasar itu dengan melihat Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai titik sentral dari kehidupan bernegara, maka delik “*Godslastering*” sebagai “*blasphemy*” menjadi prioritas dalam delik agama⁴⁰.

Mengenai penyalahgunaan dan atau penodaan agama itu, seperti yang terdapat pada Undang-undang nomor: 1/PNPS/1965 bahwasannya mengatur tentang ketentuan hukum administrasi dan sanksi administrasi dan sanksi Pidana administrasi memuat amandemen KUHP dengan dimasukkannya Pasal 156a KUHP. Ketentuan hukum administrasi memuat ketentuan hukum Pidana merujuk pada hukum Pidana agama dalam KUHP disertai sebagai pemberatan dengan ancaman Pidana misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang termuat dalam Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 28 Ayat 2.

⁴⁰ Muzakir, Penulisan Kerangka Ilmiah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, *Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam Kitab Undang-Undang Pidana (Kuhp) Dan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan /Atau Penodaan Agama*, Jakarta, 2010, hlm 8-9.

Norma-norma lain yang mengatur mengenai larangan tindak Pidana penghinaan terhadap agama, misalnya kode etik profesi, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai norma interpretasi tindak Pidana terhadap suatu agama dalam menjalankan tugas profesi yang bersangkutan. Bentuk tindak Pidana terhadap agama yang dimuat dalam buku II dan buku III KUHP disebutkan secara rinci sebagai berikut.

1. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan rakyat indonesia karena agama (Pasal 156).
2. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama (Pasal 156a Huruf a).
3. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan agar supaya orang tidak menganut agama apapun (Pasal 156a huruf b).
4. Menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan dimuka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat indonesia, termasuk karena agama (Pasal 157).
5. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan atau upacara keagamaan yang bersifat umum dan di ijinakan (Pasal 175).
6. Mengganggu pertemuan atau upacara keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan (Pasal 176).
7. Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang diijinkan (Pasal 177 Ke-1).
8. Menghina benda-benda untuk keperluan ibadat, ditempat atau pada waktu ibadat dilakukan (Pasal 177 ke-2).
9. Membuat gaduh didekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan (Pasal 503 Ke-2)
10. Petugas agama yang melakukan upacara perkawinan ganda (Pasal 530 Ayat 1).
11. Menyatakan peruntungan, mengadakan peramalan atau penafsiran, penafsiran impian (Pasal 545).
12. Menjual jimat-jimat atau benda yang memiliki kekuatan gaib (Pasal 546 ke-1).
13. Mengajarkan ilmu kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan jika melakukan perbuatan Pidana tidak membahayakan dirinya (Pasal 546 ke-2).
14. Memakai jimat atau benda-benda sakti pada saat memberikan kesaksian dipengadilan dibawah sumpah (Pasal 547)⁴¹.

⁴¹ *Ibid.* hlm 11

Zaman modern saat ini perkembangan teknologi semakin hari semakin maju dengan model yang beranekaragam dan memiliki kecanggihan yang sangat luar biasa. Kemajuan teknologi yang telah tercapai sekarang ini benar-benar memberikan kemudahan serta kenyamanan untuk manusia sebagai makhluk sosial untuk dapat berkomunikasi, mencari dan mendapatkan informasi tanpa harus menghabiskan waktu yang banyak, dimana pun kapanpun semua kebutuhan akan terpenuhi dengan cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan sarana serta prasarana, maka komunikasi serta pesan yang disampaikan oleh satu individu ke individu lainnya menjadi mudah dan gampang dilakukan.

Selain itu juga komunikasi antar satu individu dan kelompok menjadi mudah dan sangatlah terbantu atas kemajuan teknologi tersebut. Pesan yang disampaikan kepada seseorang yang dituju dapat disampaikan dengan cepat walaupun itu dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Sehingga aktivitas sosial masyarakat semakin diperkecil dengan adanya kemajuan teknologi tersebut. Dan dari berkembangnya kemajuan teknologi modern tersebut terdapat dua dampak yaitu adalah dampak positif, dan dampak negatif.

I. Dampak Positif

- a) Menjunjung tinggi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM).
- b) Mengadakan pertukaran pelajar antar negara.
- c) Adanya rasa solidaritas sosial yang tinggi antarbangsa di berbagai negara.
- d) Menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran.
- e) Memacu untuk meningkatkan kualitas diri.
- f) Cepatnya informasi yang didapat diakses

- g) Menjamurnya ilmu pengetahuan yang berkembang

II. Dampak Negatif

- a) Di bidang teknologi terjadi penyalahgunaan fungsi teknologi untuk hal-hal yang melanggar norma, seperti video porno yang direkam via handphone, atau kasus penipuan via internet
- b) Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi tetapi mempunyai moral yang rendah. Contohnya dengan ilmu komputer yang tinggi maka orang akan berusaha menerobos sistem perbankan dan lain-lain.
- c) Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan keinginan material, telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi “kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani”
- d) Rasa kekeluargaan yang akan berkurang dengan adanya jiwa individualis, Kesenjangan sosial semakin tajam. Erosi nilai-nilai budaya. Mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat. Lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal. Hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Cenderung pragmatisme dan maunya serba instan⁴².

Kegiatan serta aktivitas tersebut tentunya mendorong pergeseran sosial yang ada.

Berkomunikasi serta cara yang modern kekinian untuk menyampaikan pesan

⁴² <https://indahmulyani11.wordpress.com/2015/09/20/dampak-perkembangan-teknologi-terhadap-4-aspek-ekonomipolitikosial-budaya/>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2017 pukul.11.00 WIB

kepada yang dituju tentunya mengalami sedikit pergeseran dari cara-cara yang tradisional. Hal tersebut dapatlah menjadi tolak ukur untuk pembaharuan hukum yang ada. Dimana banyak kejahatan atau penyimpangan sosial yang terjadi didunia maya karena mudahnya informasi baru yang didapat serta cepatnya akses komunikasi dan mencari informasi baru.

Kemajuan era globalisasi menyebabkan semakin canggihnya teknologi informasi sehingga membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang bersifat modern. Memiliki dampak yang lebih besar dari pada kejahatan konvensional. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang bercirikan setidaknya terdiri dari beberapa hal. Antara lain pelaku keahliannya bisa siapa saja, orang umum, orang pendidikan maupun orang awam berpendidikan. Alat yang digunakan sederhana serta kejahatannya tidak perlu menggunakan suatu keahlian⁴³. Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya *Cybercrime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu.

- 1) Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hal atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang wilayah siber / *cyberspace* sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- 2) Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
- 3) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materi maupun immateriil (waktu, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi), yang cenderung lebih besar bila dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- 4) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- 5) Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional melintas batas negara⁴⁴.

⁴³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 12

⁴⁴ Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung 2005, hlm 76

Kemajuan sebuah teknologi merupakan sebuah sarana baru yang memberikan kemudahan untuk kegiatan komunikasi sosial dan ruang baru masyarakat. Keberadaan sebuah teknologi memberikan sarana serta ruang khusus untuk melakukan aktivitas berupa komunikasi serta tukar informasi melalui dunia maya dengan basis internet. Ruang maya tersebut dengan keberadaan sebuah aplikasi tentunya memberikan kesan tersendiri bagi para penggunanya.

Perkembangan tindak Pidana siber yang terjadi dewasa ini telah mendapat reaksi dari negara-negara di dunia baik nasional, regional maupun internasional, dengan berbagai kebijakan termasuk di dalamnya kebijakan dengan menggunakan sarana hukum Pidana. Reaksi negara terhadap perkembangan tindak Pidana siber tersebut merupakan konsekuensi dari kedaulatan suatu negara⁴⁵.

Salah satu revolusi terbesar yang mengubah nasib jutaan manusia dan kehidupan modern dewasa ini adalah ditemukannya komputer, yang segera disusul oleh berkembang pesatnya teknologi informasi (TI)⁴⁶. Revolusi informasi yang merupakan gabungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi, telah mengubah sumber kekayaan menjadi tidak lagi berupa materi-materi pada revolusi industri. Tetapi berupa sebuah informasi, pengetahuan yang diterapkan pada pekerjaan untuk menciptakan suatu nilai. Siapa yang menguasai informasi maka akan menguasai dunia⁴⁷.

Kegiatan sosial dunia maya tersebut sangatlah cepat terbentuk sangat mudah dan memiliki jangkauan yang sangat luas. Latar belakang penggunaannya sangatlah

⁴⁵ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012. hlm 14

⁴⁶ Sutanto Dkk, *Cyber Crime Motif dan Penindakan*, Pencil 324 Jakarta, 1

⁴⁷ *Ibid.* hlm 5

bermacam-macam bahkan pertemanan serta komunikasi yang terhubung dan dibangun bisa menjangkau antar lintas negara bahkan benua. Tumbuh berkembangnya sebuah teknologi memberikan warna sosial di lingkungan masyarakat yaitu aktivitas sosial secara nyata dan aktivitas sosial secara maya.

Banyak perbedaan dalam aktivitas sosial tersebut, dimana penyimpangan norma dan moral sangat sering terjadi di dunia maya. Kebiasaan komunikasi serta pergaulan tentunya sangat berbeda jauh, sikap mengeluarkan ekspresi dan pendapat sangatlah terlalu bebas tanpa batas. Kata hujatan menjadi hal biasa apabila terdapat sesuatu yang menarik untuk dibahas. Postingan gambar serta tulisan biasanya menjadi sesuatu yang menarik perhatian pengguna dunia maya, yang jangkauannya sangatlah luas. Berita atau informasi sangatlah cepat menyebar keseluruh dunia dalam hitungan menit.

Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik sangat bermacam-macam, namun yang belakangan ini sering terjadi yaitu adalah penistaan terhadap agama. Banyak sekali gambar dan tulisan bersifat merendahkan agama tertentu sehingga dapat dikatan kebebasan yang bersifat maya tersebut memberikan ruang pelaku menyebarkan kebencian melalui media sosial tersebut. Fenomena tersebut muncul dengan berbagai macam. Penghinaan melalui tulisan, pengakuan bahwa adanya nabi baru, munculnya sebuah agama dan ajaran baru dan gambar-gambar yang berbau SARA. Perbuatan tersebut sangatlah meresahkan masyarakat, dimana keadaan sosial dapat terganggu dengan munculnya hal-hal seperti itu. Kejahatan dunia maya seperti itu biasa dikenal dengan kejahatan cyber.

Kemajuan dan perkembangan teknologi khususnya telemunikasi, multimedia, dan teknologi informasi (telematika) pada akhirnya dapat merubah tatanan organisasi dalam hubungan bermasyarakat. Perkembangan tersebut tidaklah dapat dihindari, karena fleksibilitas dan kemampuan telematika dengan cepat sehingga dapat memasuki diberbagai aspek kehidupan manusia. Keadaan fenomena tersebut telah mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya sehingga memunculkan norma-norma dan nilai-nilai baru.

Menurut Soejono Soekanto⁴⁸ kemajuan dibidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi dan susunan lembaga kemasyarakatan. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas *borderless*. Menyebabkan perubahan sosial yang sangat signifikan berlangsung dengan demikian cepat.

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi sebagai peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia. Namun disisi lain menjadi sarana yang efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum⁴⁹. Kejahatan-kejahatan yang sering terjadi sangat beraneka ragam di media sosial. Sejauh ini kejahatan yang muncul berupa

⁴⁸ Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta, 2012 hlm 45

⁴⁹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 1

berita bohong, penyebaran kebencian, *Hacker*, dan kejahatan terhadap agama. Pasal-Pasal yang sering digunakan untuk menjerat para pelaku di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu adalah Pasal 27-28 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Terdapat unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Unsur tanpa hak seolah tumpang tindih dengan unsur melawan hukum karena dalam melawan hukum dapat saja berarti tanpa hak. Tanpa hak disini adalah padanan dari *without right* dari bahasa Inggris dan bukan makna dari *wederrechtelijkeheid* dalam

bahasa belanda. Mengapa unsur ini dicantumkan, karena berkaitan dengan sifat dan karakteristik kejahatan lintas negara⁵⁰.

Aktivitas yang terjadi di dalam media sosial juga sering terjadi tindak Pidana, sehingga hukum Pidana harus dapat menjangkau kedalam media sosial tersebut. Istilah hukum Pidana di bidang teknologi informasi merupakan istilah yuridis. Artinya istilah tersebut sudah tertuang dalam peraturan Perundang-Undangan yaitu dalam Pasal 43 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam ketentuan tersebut diatur tentang penyidik pegawai negeri sipil, dan penyidikan di bidang teknologi informasi.

Istilah hukum Pidana di bidang teknologi merupakan gabungan istilah yaitu hukum Pidana dan teknologi informasi. Secara sederhana pengertian hukum Pidana di bidang teknologi informasi adalah ketentuan hukum yang mengatur aspek Pidana dalam aktivitas di bidang teknologi informasi dunia maya, yang meliputi aspek hukum materil dan aspek hukum formil, serta aspek hukum panitensier⁵¹.

Berdasarkan isi diatas pengertian mengenai hukum Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam ketentuan-ketentuan yang ada. Dapat diterapkan pada aktivitas sosial manusia berbasis komputer dan dalam jaringan komputer dunia maya (*Virtual*), dalam hal mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan. Menganalisis, atau menyebarkan informasi dalam bentuk data, suara dan gambar yang berbau kejahatan.

⁵⁰ Marwan Effendy, *Op-Cit*, hlm 70

⁵¹ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cyber Crime Law Telaah Teori dan Bedah Kasus*. Aswaja, Yogyakarta, 2013 hlm 5-6

Pertumbuhan jaringan yang berbasis internet dalam kehidupan sosial masyarakat, memberikan dampak positif. Menujangnya kinerja akses informasi dan berita sangatlah cepat. Ketergantungan dan kebutuhan internet dalam masyarakat juga memberikan dampak negatif. Timbulnya kejahatan yang berbasis *Cyber* bergama komenter dan berita bohong sering kali muncul dan penghinaan berupa gambar menjamur dimana-mana. Jika hal tersebut di biarkan tanpa adanya tindakan maka akan berdampak buruk bagi perkembangan sosial.

Banyak kejahatan *Cyber* yang telah di tindak pelakunya, antara lain penyebar kebencian, penghinaan agama, dan berita bohong dll. Kejahatan tersebut jika dibiarkan akan dapat merusak tatanan sosial. Jika dalam perbuatan kejahatan tersebut tidak dapat terselesaikan di ranah hukum, maka akan terjadi kekacauan dilapisan masyarakat. Salah satu penyebab kekacauan yang timbul berupa adanya kecenderungan masyarakat yang menafikan hukum dan lembaga peradilan.

Dengan memilih cara menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan perkara. Perilaku masyarakat yang dibidang agresif dan desktrutif ini hanya mungkin bersifat kondisional (*unusual conditional*). Yaitu karena adanya kondisi-kondisi luarbiasa yang melingkupi keseharian kehidupan masyarakat. Seperti perilaku pelaku tindak Pidana yang oleh masyarakat dianggap sudah berada diluar batas toleransi. Membuat keberadaan hukum dan lembaga peradilan itu sendiri yang oleh beberapa sebab sepertinya sudah kehilangan legitimasinya⁵².

⁵² Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*. Jala Permata Aksara, Jakarta 2016 hlm 11

Munculnya perkembangan baru memberikan sebuah tugas baru terhadap hukum. Kita telah mengetahui bahwa hukum Pidana yang masih berlaku di Indonesia merupakan peninggalan kolonial Belanda. Lahirnya hukum Pidana ternyata dipengaruhi oleh keadaan sosial yang menjadi dorongan terbentuknya hukum. Tujuan itu adalah untuk menindak dan menghukum bagi seseorang yang telah mengganggu keamanan sosial. Melihat kondisi tersebut apakah hukum Pidana kita saat ini masih bisa mencangkup keadaan sosial yang sekarang.

Terdapat perbedaan yang amat mencolok antara hukum di zaman primitif dengan hukum di zaman modern. Pada prinsipnya hukum primitif berusaha untuk membuat persoalan menjadi sederhana. Jelas, tegas, untuk kasus-kasus yang jelas menyediakan juga pribahasa-pribahasa hukum yang isinya kabur. Dalam pandangan masyarakat di sepanjang sejarah. Ada dua pengertian yang sering sekali diberikan kepada hukum, yaitu sebagai berikut.

- a) Hukum diartikan sebagai hak yang dalam hal ini merupakan pengertian yang lebih mengarah kepada pengaturan moral yang berbagai bahasa sering disebut dengan istilah *right, recht, ius, droit, diritto, derecho*.
- b) Hukum diartikan sebagai undang-undang yang dalam hal ini hanya merupakan pengertian yang mengarah kepada aturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislasi), yang dalam berbagai bahasa disebut dengan istilah *law, lex, gesetz, leggy, ley*.

Ketika mengartikan hukum, berbagai pandangan telah diberikan tergantung dari siapa yang mengartikan hukum tersebut, dan atas keperluan apa hukum tersebut diartikan. Pandangan yang paling tua tentang hukum adalah pandangan yang

menyatakan bahwa hukum merupakan ketentuan yang mengatur tentang sikap, tindak tanduk manusia. Yakni yang mengatur bagaimana manusia harus bertindak dalam kehidupannya. Khususnya dalam melakukan tindakan-tindakan yang penting. Karena itu menurut pandangan ini hukum tidak lain merupakan kebiasaan etika yang dikodifikasikan sesuatu pandangan yang diyakini benar bahwa pada masa-masa awal perkembangan hukum⁵³.

Para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan tentang teori Pidana. Pemidanaan manakah yang telah mereka gunakan sebagai pedoman untuk membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Prof. Simons berpendapat bahwa menurut pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penjatuhan Pidana harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Mempunyai tujuan untuk melindungi tertib hukum⁵⁴.

Melihat bahwa perbedaan dulu dan sekarang sangatlah berbeda jauh. Perkembangan zaman yang begitu maju dan modern membuat pelaku kejahatan dapat melakukan sesuatu dibalik jeruji besi. Seseorang yang berada di rumah atau di ruangan bisa melakukan kejahatan antar pulau. Bahkan kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Melihat kondisi tersebut maka perlu adanya pembenahan dan pembaharuan hukum yang dapat menjangkau ranah-
ranah tertentu.

Semua kaidah hukum yang dilakukan mempunyai tujuan utama untuk mencapai keadilan. Akan tetapi tidak menjadi jaminan sama sekali bahwa dengan penerapan

⁵³ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010 hlm 37

⁵⁴ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 28

kaidah hukum tersebut keadilan benar-benar akan tercapai. Hal ini disebabkan pertama, kaidah hukum itu sendiri, mempunyai sifat yang terbatas dan tidak luput dari kelemahannya. Karena kaidah hukum itu sendiri merupakan ciptaan manusia. Kedua karena di sepanjang proses penegakan dan penerapan hukum banyak kemungkinan terjadinya distorsi⁵⁵.

Laporan simposium pembaharuan hukum Pidana pada bulan agustus 1980. Merekomendasikan bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut.

- a) Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau dapat mendatangkan korban
- b) Apakah biaya kriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai. Artinya *cost* pembuatan Undang-Undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipukul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri, harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai
- c) Apakah akan semakin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya
- d) Apakah perbuatan itu menghalang-halangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat⁵⁶

Kejahatan *Cybercrime* dalam hukum islam merupakan tergolong kejahatan komputer. Dengan lingkup pelanggaran yang diancam dengan menghukum *ta`zir*. Yang dilaksanakan menurut prinsip hukum pembuktian yang mirip dengan *civil*

⁵⁵ Munir Fuady, *Op.Cit.* hlm 90

⁵⁶ Barda Nawawi arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008 hlm 28-29

law. Termasuk dalam evaluasi dan mengenalkan alat bukti di dalam menimbang, dan memutus pelanggaran yang diancam dengan hukuman *ta`zir*. Hakim menimbang keandalan alat bukti dan arsip dalam komputer. Tentunya biasanya dapat diterima dalam proses penuntutan *cybercrime*. Abd Al Wahab Khalaf mengungkapkan bahwa hukuman *ta`zir* adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Dengan demikian hukuman *ta`zir* dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan tindak Pidana, situasi dan kondisi masyarakat serta kepentingan umum. Hukuman *ta`zir* tidak diterapkan secara definitif (*jarimah*) terjadi kapan waktunya siapa korbannya dan sanksi apa yang pantas dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemashalatan umat⁵⁷.

⁵⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004 hlm 4

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum tindak Pidana penghinaan agama melalui media sosial. Pelaku dihukum berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE. Perbuatan tindak Pidana penghinaan agama yang dilakukan oleh pelaku merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Berdasarkan laporan dari masyarakat Polisi langsung bergerak melakukan penangkapan. Berdasarkan bukti dan perbuatan yang dilakukan pelaku telah memenuhi ketentuan pada Pasal 156a KUHP dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE.
2. Karena penegakan hukum yang dilakukan tidak dapat mengidentifikasi unsur-unsur pelaku turut serta tindak Pidana pada kasus penghinaan agama melalui media sosial. Keterbatasan penyidik dalam melakukan penyelidikan disebabkan karena susahnya menghadirkan saksi yang ada pada saat terjadinya kejahatan tersebut. Selain itu pihak yang terlibat turut serta pada kasus penghinaan agama melalui media sosial telah melarikan diri. Sehingga penuntut umum hanya dapat menuntut satu pelaku dalam surat dakwaannya.

B. Saran

Saran dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan pelaku dan saksi bahwa kejahatan yang dilakukan telah melibatkan turut sertanya pihak lain untuk membantu pelaku. Seharusnya aparat penegakan hukum tidak hanya fokus terhadap satu pelaku saja melainkan juga harus fokus terhadap pelaku turut serta yang terlibat. Jika penegakan hukum tersebut hanya memfokuskan pada satu pelaku saja maka dapat dikatakan penegakan hukum terhadap tindak Pidana penghinaan agama melalui media sosial kurang maksimal dalam penagakannya.
2. Seharusnya aparat penegak hukum dalam penegakan hukum harus lebih maksimal dalam mengumpulkan bukti-bukti kejahatan penghinaan agama. Agar pelaku turut serta dapat ditulis kedalam surat dakwaan penuntut umum berdasarkan Pasal 55 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abidin, Andi Zainal, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung,
- Abby, Fathul Achmad, 2016, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jala Permata Aksara, Jakarta,
- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ali, H. Zainuddin, 20012, *Sosiologi hukum*, Sinar Grafiak, Jakarta,
- Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
- 2011*Delik Tertentu Dalam KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
- Bhakti, Ardhiwisastra Yudha,2000 *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*, Alumni, Bandung,
- Chazawi, Adami, 2016 *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Media Nusa Kreatif, Malang,
- Dan Ferdian Ardi, 2015, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Media Nusa Kreatif
- Effendy, Marwan, 2012 *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta,
- Fatoni, Syamsul, 2015 *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*, Setara Press, Malang
- Fuady, Munir, 2010 *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Hamzah, Andi, 2008 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta,
- 2012 *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Hartono, 2012 *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta

- Kusumaatmaja, Mochtar, 2002 *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung,
- Labib, M dan Abdul Wahid, 2005 *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung
- Lamintang, P.A.F, 2011 *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Marpaung Leden, 2011 *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, ,
- Muhammad, Abdulkadir, 2004 *Hukum dan penelitian hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- 2008 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mertokusumo, Sudikno, 2009 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,
- Mansur, Didik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2008 *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Moeljatno, 1985 *Delik-delik Percobaan dan Delik-delik Penyertaan, cetakan kedua*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Moeljatno, 2009 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Maroni, 2016 *Pengantar Politik Hukum Pidana*, AURA Bandar Lampung,
- Munajat, Makhrus, 2004 *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta,
- Meilarati, Wiwik dan Maskun, 2017 *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Bandung,
- Magdalena, Merry dan Maswigrantoro Roes Setiyad, 2007 *Cyberlaw Tidak Perlu Takut*. Andi Yogyakarta,
- Nawawi, Arief Barda, 2011 *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (BLASPHEMY) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- 2008 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenada Media, Jakarta,

- 2005 *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Projudikoro, Wirjono, 2012 *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Ramli, Ahmad M, 2004 *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Roestandi, Achmad, 2012 *Etika dan Kesadaran Hukum Internalisasi Hukum dan Eksternalisasi Etika*, Jelajah Nusa, Tangerang,
- Syamsuddin, Aziz, 2014 *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Suhariyanto, Budi, 2014 *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Tanya, Bernard, 2011 *Penegakan Hukum dalam terang etika*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Schaffmeister D., dkk, 1995 *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta,tahun
- Sianturi S.R dan E.Y. Kanter, 2002 *Asas-asas Hukum Pidana*, Storia Grafika, Jakarta
- Soekanto, Soejono, 2007 *Pengantar Penelitian Hukum dan Survey*, Universitas IndonesiaPress, Jakarta,
- Sunarso, Siswanto, 2015 *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, Dan, Aplikasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Surayin, 2010 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung,
- Suseno, Sigid, 2012 *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung,
- Sutanto, Dkk, 2005 *Cyber Crime Motif dan Penindakan*, Pensil 324 Jakarta,
- Sadjijono, 2010 *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990 *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2011 *Kriminologi*, RajaGrapindo persada, Jakarta,

Sholehudin, Umar, 2011 *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Stara Press, Malang

Taib, Mukhlis, 2017 *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung

Utoyo, Marsudi, 2015 *Monograf Hukum pidana Hukum Dan Penegakan Hukum, Pluralisme Agama Dan Pluralitas Kehidupan Beragama*, , BP Justice Publisher, Bandar Lampung,

Widodo, 2013 *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cyber Crime Law Telaah Teori dan Bedah Kasus*. Aswaja, Yogyakarta,

Zulkarnain, 2013 *Praktik Peradilan Pidana*, Stara Press, Malang,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang. Penyelenggara sistem dan transaksi elektronik

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Sumber Lain

Jurnal *etika berkomunikasi didunia maya dengan Netiquette*, oleh Nur Hadi W,

Jurnal, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, oleh Muhammad Andri Fauzan Lubis

Jurnal *Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam Kitab Undang-Undang Pidana (Kuhp) Dan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan /Atau Penodaan Agama*, oleh Muzakir, Penulisan Kerangka Ilmiah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta, 2010,

<https://kupastuntas.co/berita-daerah-lampung/selatan/2016-08/penistaan-agama-pemuda-asal-sidomulyo-lampung-selatan-unggah-foto-facebook-saat-menginjak-al-quran/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6865/penghinaan.>

<https://arifinzain.wordpress.com/2008/01/31/fungsi-sosial-agama/> :

<https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli>

<http://rocketmanajemen.com/definisi-sosial-media/>

<https://arifinzain.wordpress.com/2008/01/31/fungsi-sosial-agama/> :

<https://indahmulyani11.wordpress.com/2015/09/20/dampak-perkembangan-teknologi-terhadap-4-aspek-ekonomipolitiksosial-budaya/>,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fb9207f1726f/pasal-untuk-menjerat-penyebar-kebencian-sara-di-jejaring-sosial->

<http://icjr.or.id/tren-penggunaan-pasal-28-ayat-2-ite-terkait-penyebar-kebencian-berbasis-sara-akan-meningkat/>